

**DAMPAK KEBIJAKAN BUPATI PURWAKARTA NO. 70 A
PASAL 6 TAHUN 2015 DALAM SISTEM SOSIAL BUDAYA DAN
SISTEM ETIKA MASYARAKAT**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SYARAT GUNA MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

SITI NURWARDAH

NIM. 12370022

PEMBIMBING:

Dr. SUBAIDI, S. Ag., M. Si.

NIP. 19750517 200501 1 004

**SIYASAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2016

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak kebijakan Bupati Purwakarta Nomor 70 Pasal 6 Tahun 2015 dalam sistem sosial budaya dan etika masyarakat. Melalui peraturan bupati tentang desa berbudaya diharapkan dapat mengaplikasikan seluruh aturan desa berbudaya semisal larangan anak dibawah umur pacaran, membatasi muda-mudi yang berusia di atas 17 tahun untuk bertamu kepada lawan jenisnya yang belum terikat suatu perkawinan hingga pukul 21.00 WIB. Peraturan tentang desa berbudaya ini merupakan norma yang pernah tumbuh dan berkembang di tengah-tengah masyarakat. Kemudian diangkat menjadi aturan hukum formal dalam bentuk Peraturan Bupati Nomor 70 A Tahun 2015. Pemberlakuan jam malam didasari atas keprihatinan terhadap kondisi moral generasi muda di tengah-tengah arus globalisasi dan perkembangan arus informasi yang mengakibatkan kondisi pergaulan generasi muda saat ini mengkhawatirkan.

Dalam penelitian ini, pada rumusan masalah pertama menggunakan metode penelitian kuantitatif. Metode yang digunakan dalam pengambilan sampel yaitu *Probability Sampling* dengan teknik *Simple Random Sampling* yaitu pengambilan sampel yang dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi tersebut. Untuk mengumpulkan data menggunakan kuesioner, wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif responden, analisis deskriptif variabel, uji asumsi, dan uji hipotesis. Pada rumusan kedua menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang diarahkan untuk mengetahui dampak dari kebijakan bupati dengan menganalisa berdasarkan data yang diperoleh. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan teknik wawancara dan observasi. Responden pada penelitian ini berjumlah 201 orang.

Hasil penelitian yang diolah dengan program *SPSS Versi 17.0 for windows* pada uji t menunjukkan bahwa nilai signifikansi yang diperoleh sebesar $0,000 < 0,05$. Maka dinyatakan bahwa implementasi kebijakan bupati mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap sistem sosial budaya dan etika masyarakat. Dampak dari adanya kebijakan tersebut adalah meminimalisirkan tindakan asusila maupun kriminalitas di kalangan remaja sekaligus membina moral dan membina mutu anak muda di Purwakarta. Nilai R square yang diperoleh sebesar 0,164 menunjukkan bahwa sistem sosial budaya dan sistem etika masyarakat 16,4% dipengaruhi oleh kebijakan bupati yang dilaksanakan oleh Pemerintah, adapun sisanya sebesar 83.6% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak masuk dalam penelitian ini.

Keyword: Kebijakan Bupati Purwakarta, Desa Berbudaya, Sistem Sosial Budaya dan Sistem Etika Masyarakat.



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Siti Nurwardah
NIM : 12370022
Jurusan : Siyasah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Judul Skripsi : DAMPAK KEBIJAKAN BUPATI PURWAKARTA NO.
70 A PASAL 6 TAHUN 2015 DALAM SISTEM SOSIAL
BUDAYA DAN SISTEM ETIKA MASYARAKAT

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya ini adalah hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain. Kecuali yang tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 1 Ramadhan 1437 H
6 Juni 2016



Siti Nurwardah
NIM. 12370022



SURAT PERNYATAAN BERJILBAB

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Siti Nurwardah
NIM : 12370022
Jurusan : Siyasah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa pas foto yang diserahkan dalam daftar munaqosyah tersebut benar-benar pas foto saya, dan saya berani menanggung resiko dari pas foto tersebut. Jika di kemudian hari terdapat sesuatu hal, saya tidak akan menyalahkan pihak fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Yogyakarta, 1 Ramadhan 1437 H

6 Juni 2016

Yang Menyatakan



Siti Nurwardah

NIM. 12370022



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikumWr.Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara :

Nama : Siti Nurwardah
NIM : 12370022
Judul Skripsi : DAMPAK KEBIJAKAN BUPATI
PURWAKARTA NO. 70 A PASAL 6
TAHUN 2015 DALAM SISTEM SOSIAL
BUDAYA DAN SISTEM ETIKA
MASYARAKAT

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 4 Ramadhan 1437 H

9 Juni 2016

Pembimbing

Dr. Subaidi S. Ag., M. Si.

NIP. 19750517 200501 1 004



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor: Un.02/DS/PP.00.9/223/2016

Tugas Akhir dengan judul : DAMPAK KEBIJAKAN BUPATI PURWAKARTA NO.
70 A PASAL 6 TAHUN 2015 DALAM SISTEM SOSIAL
BUDAYA DAN SISTEM ETIKA MASYARAKAT

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : SITI NURWARDAH
Nomor Induk Mahasiswa : 12370022
Telah diujikan pada : Selasa, 14 Juni 2016
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR:

Ketua Sidang

Dr. Subaidi, S.Ag., M.Si.

NIP. 19750517 200501 1 004

Penguji I

Dr. Ocktoberinsyah, M.Ag.
NIP. 19681020 199803 1 002

Penguji II

M. Misbahul Mujib, S.Ag., M.Hum.
NIP. 19780212 201101 1 002



Yogyakarta, 14 Juni 2016

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah dan Hukum

DEKAN

Dr. H. Syarif Mahmadah Hanafi, M.Ag.
NIP. 19670518 199703 1 003

JPEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Berdasarkan SKB Menteri Agama RI, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

RI No. 158/1987 dan No. 05436/1987

Tertanggal 22 Januari 1988

A. Konsonan Huruf Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	b	Be
ت	Tā'	t	Te
ث	Sā'	ś	Es (dengan titik di atas)
ج	Ġim	j	Je
ح	Hā'	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	kh	Ka dan ha
د	Dāl	d	De
ذ	Zāl	z	Zet (dengan titik di atas)
ر	Rā'	r	Er
ز	Za'	z	Zet
س	Sīn	s	Es
ش	Syīn	sy	Es dan ye
ص	Sād	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dād	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ظ	Ṭ ā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓ ā'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gāin	g	Ge
ف	Fā'	f	Ef
ق	Qāf	q	Qi
ك	Kāf	k	Ka
ل	Lām	l	El
م	Mīm	m	Em
ن	Nūn	n	En

و	Wāwu	w	We
هـ	Hā	h	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof tetapi lambing ini tidak dipergunakan untuk hamzah di awal kata
ي	Yā'	y	Ye

B. Vokal pendek

Fathah ditulis a, kasrah ditulis i, dan dhamah ditulis u.

Contoh : جَلَسَ ditulis *jalasa*

سَرِبَ ditulis *syariba*

بُنِيَ ditulis *buniya*

C. Vokal panjang

A panjang ditulis ā, i panjang ditulis ī, u panjang ditulis ū, masing-masing dengan tanda hubung (-) di atasnya.

Contoh : كَانَ ditulis *kāna*

تِلْمِيزٌ ditulis *tilmīzun*

غَفُورٌ* ditulis *gafūrun*

D. Vokal rangkap

Fathah + yā' mati ditulis ai.

Contoh : بَيْنَ ditulis *baina*

Fathah + wāwu mati ditulis au.

Contoh : قَوْلٌ ditulis *qaul*

E. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof (')

Contoh : أُعُوذُ ditulis *a'ūzu*

F. Kata sandang alif + lam

Bila diikuti huruf qamariyyah maka ditulis *al-*

Contoh : الْمَدْرَسَةُ ditulis *al-madrasah*

Bila diikuti huruf syamsiyyah, huruf *l* diganti dengan huruf syamsiyyah yang mengikutinya.

Contoh : السَّمَاءُ ditulis *as-samā'*

G. Konsonan rangkap

Konsonan rangkap termasuk syaddah, ditulis rangkap.

Contoh : مُحَمَّدِيَّةٌ ditulis *muhammadiyyah*

H. Ta' marbutah di akhir kata

Bila dihidupkan ditulis *t*

Contoh : مَكْتَبَةُ الْجَامِعَةِ ditulis *maktabat al-jāmi'at*

Bila dimatikan ditulis *h*, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti *salat*, *zakat*, dan sebagainya.

Contoh : سُورَةٌ ditulis *sabbūrah*

I. Kata dalam rangkaian frasa atau kalimat

Ditulis kata per kata

Contoh : كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ ditulis *karāmah al-auliya'*

Ditulis menurut bunyi atau pengucapan dalam rangkaian tersebut.

Contoh : خُلَفَاءُ الرَّسِيدِينَ ditulis *khulafā'ur rasyidīn*

J. Huruf besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD

MOTTO

Jangan takut jatuh, karena yang tidak pernah memanjatlah yang tidak pernah jatuh. Jangan takut gagal, karena yang tidak pernah gagal hanyalah orang-orang yang tidak pernah melangkah. Jangan takut salah, karena dengan kesalahan yang pertama kita dapat menambah pengetahuan untuk mencari jalan benar pada langkah yang kedua.

(Buya Hamka)



HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk

Almamaterku Tercinta

Jurusan Siyasah

Fakultas Syari'ah Dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta



KATA PENGANTAR



الحمد لله ربّ العالمين اشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله اللهم صلّ و سلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد

Puji dan syukur penyusun panjatkan kehadiran Allah SWT Tuhan semesta alam yang telah memberikan segala nikmat yang tak terhingga kepada hambanya sampai detik ini sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Dampak Kebijakan Bupati Purwakarta No. 70 Pasal 6 Tahun 2015 dalam Sistem Sosial dan Sistem Etika Masyarakat ”** guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana pada Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada baginda Muhammad SAW, dan kepada keluarga, sahabat serta orang-orang yang selalu teguh di jalan-Nya.

Penyusunan Skripsi ini tidak lepas dari do’a, bimbingan, bantuan, dan motivasi dari berbagai pihak. Maka dengan niat suci dan ketulusan hati, penyusun menyampaikan hormat dan banyak terima kasih kepada:

1. Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
2. Dr. H. Syafiq M. Hanafi, S.Ag., M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari’ah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga;
3. Dr. H. M. Nur, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Jurusan Siyasah UIN Sunan Kalijaga;

4. Dr. Subaidi, S.Ag., M.Si., selaku dosen pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu, memberi bimbingan dan masukan dari awal pengerjaan sampai dengan selesainya skripsi ini;
5. Para penguji yang telah memberikan bimbingan dan masukan kepada penyusun sehingga skripsi ini menjadi lebih baik;
6. Bapak dan Ibu Dosen Siyasah.
7. Bapak Raden Sunarya, selaku bagian administrasi Jurusan Siyasah.
8. Kedua orang tuaku tercinta dan keluarga yang selalu memberikan kasih sayang, do'a, semangat dan motivasi yang tiada hentinya diberikan kepada penyusun;
9. Teman-teman seperjuangan Siyasah Angkatan 2012.
10. Pihak-pihak lain yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu yang telah ikut membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Akhirnya, skripsi ini adalah hasil dari proses penyusun yang masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penyusun mengharapkan dan menghargai setiap kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak demi penulisan yang lebih baik di masa mendatang. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi berbagai pihak, pembaca maupun peneliti selanjutnya.

Yogyakarta, 1 Juni 2016

Penyusun

Siti Nurwardah
NIM. 12370022

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
SURAT PERNYATAAN BERJILBAB	iv
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
PEDOMAN TRANSLITEASI ARAB-LATIN	vii
HALAMAN MOTTO	x
HALAMAN PERSEMBAHAN	xi
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xiv
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Telaah Pustaka	5
F. Kerangka Teori	7
G. Hipotesis.....	10
H. Metode Penelitian	11
I. Sistematikan Pembahasan	28

BAB II	: KAJIAN TEORI INTERAKSIONISME SIMBOLIK	
	DAN KONSEP MSYARAKAT DALAM ISLAM	30
	A. Teori Interaksionisme Simbolik	30
	1. Pengertian Interaksionisme Simbolik.....	30
	2. Kerangka Teori Interaksionisme Simbolik	31
	3. Strategi dan Konsep Interaksionisme Simbolik	33
	B. Konsep Masyarakat dalam Islam	34
	1. Pengertian Konsep Masyarakat dalam Islam	34
	2. Strategi Islam dalam Membangun Konsep Masyarakat	
		42
BAB III	: KEBIJAKAN BUPATI PURWAKARTA DALAM	
	SISTEM SOSIAL BUDAYA DAN SISTEM	
	ETIKA MASYARAKAT	45
	A. Latar Belakang Kebijakan Bupati.....	45
	B. Kebijakan Bupati No. 70 A Pasal 6 Tahun 2015	47
	C. Pengaruh Kebijakan Bupati dalam Sistem Sosial	
	Budaya dan Etika.....	49
	D. Kebijakan Sebagai Bentuk Pengokohan Sistem	
	Sosial Budaya dan Etika.....	50
BAB IV	: ANALISIS DATA DAN KEBIJAKAN BUPATI DALAM	
	SIYASAH SYAR'IAH	52
	A. Analisis Data	52
	1. Uji Validitas dan Reliabilitas	52
	2. Hasil Analisis Deskriptif Responden	57
	3. Hasil Analisis Deskriptif Variabel	62
	4. Hasil Uji Asumsi	66
	5. Hasil Uji Hipotesis	69
	B. Analisis Kebijakan Bupati dalam Siyasah Syari'ah.....	74
	C. Penguatan dalam Sistem Agama.....	78

BAB V	: PENUTUP	83
	A. Kesimpulan	83
	B. Saran	84

DAFTAR PUSTAKA	85
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Daftar Terjemahan
2. Peraturan Bupati No.70 A Tahun 2015
3. Surat Ijin Penelitian
4. Kuesioner Penelitian
5. Pertanyaan Wawancara
6. Hasil Kuesioner Penelitian
7. Statistik
8. Foto Fasilitas Perbup No.70 A Pasal 6
9. Curriculum Vitae

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Kisi-kisi Angket Variabel Kebijakan Bupati	20
Tabel 1.2	Kisi-kisi Angket Variabel Sistem Sosial Budaya & Etika	21
Tabel 1.3	Skor Pengukuran Skala Likert	22
Tabel 1.4	Pedoman Untuk Memberikan Interpretasi Terhadap Koefisien Korelasi	27
Tabel 4.5	Penyebaran Angket Penelitian	53
Tabel 4.6	Hasil Uji Validitas Variabel Kebijakan Bupati.....	54
Tabel 4.7	Hasil Uji Validitas Variabel Sistem Sosial Budaya & Etika	55
Tabel 4.8	Hasil Uji Reliabilitas	56
Tabel 4.9	Distribusi Frekuensi Berdasarkan Jenis Kelamin	57
Tabel 4.10	Distribusi Frekuensi Berdasarkan Usia	58
Tabel 4.11	Distribusi Frekuensi Berdasarkan Pekerjaan	59
Tabel 4.12	Distribusi Frekuensi Berdasarkan Pendidikan Terakhir	61
Tabel 4.13	Statistik Deskriptif Variabel Kebijakan Bupati	62
Tabel 4.14	Kriteria kategorisasi Skala Kebijakan Bupati	63
Tabel 4.15	Statistik Deskriptif Variabel Sistem Sosial Budaya & Etika	64
Tabel 4.16	Kriteria kategorisasi Skala Sistem Sosial Budaya & Etika.....	65
Tabel 4.17	Hasil Uji Linearitas	68
Tabel 4.18	Hasil Uji Hipotesis	70
Tabel 4.19	Tabel Pedoman untuk Memberikan Interpretasi terhadap Koefisien Korelasi.....	71
Tabel 4.20	Hasil Uji Korelasi	72

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Variabel Penelitian	15
Gambar 4.1	P-Plot.....	67



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejalan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 sebagaimana yang telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, bahwa daerah yaitu Kabupaten/Kota dan Provinsi telah diberi kewenangan secara otonom untuk mengelola daerahnya dalam bidang pemerintahan.¹ Salah satu wujud dari diterapkannya undang-undang ini ialah beberapa kepala pemerintah daerah mulai memberdayakan daerahnya melalui beberapa potensi yang dimiliki sebagai upaya untuk mengembangkan daerah dalam berbagai bidang.

Berkaitan dengan tujuan otonomi daerah tersebut, Pemerintah Kabupaten Purwakarta mengeluarkan kebijakan baru tentang desa berbudaya melalui Peraturan Bupati Nomor 70 A Tahun 2015. Desa berbudaya adalah desa yang bersendikan pada nilai-nilai gotong royong, kekeluargaan, kesamaan, dan kearifan lokal dalam rangka penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam rangka peningkatan kualitas desa sekaligus sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pemerintah desa yang berbasis budaya lokal.²

¹Pasal 10 ayat (2) Undang undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

² Pasal 1 ayat (7) Peraturan Bupati Purwakarta No. 70 Tahun 2015 tentang Desa Berbudaya.

Aturan tersebut salah satunya terdapat pada pasal 6 yang mengatur tentang etika dan adat masyarakat di desa, termasuk soal batasan waktu kunjung pacar yang saat ini mengundang kontroversi. Pasalnya, jika ada warga atau pasangan kekasih yang masih berkeliaran diatas pukul 21.00 WIB, maka mereka akan diberikan sanksi yaitu dinikahkan. Sanksi dinikahkan merupakan sanksi tertinggi dalam perbup ini. Terkait aturan itu, Pemerintah Kabupaten Purwakarta menyiapkan Majelis Budaya yang berfungsi semacam lembaga peradilan di tingkat desa. Pelaku yang melanggar akan diberikan sanksi oleh Majelis Budaya sesuai aturan yang dibuat oleh desa melalui peraturan desa. Sanksi yang ada dalam peraturan desa tersebut lebih ditekankan pada hukum adat.

Pemberlakuan jam malam yang terdapat pada Peraturan Bupati Nomor 70 A Pasal 6 didasari atas keprihatinan terhadap kondisi moral generasi muda, terutama di tengah-tengah arus globalisasi dan perkembangan arus informasi. Yang mengakibatkan pergaulan generasi muda saat ini sangat mengkhawatirkan. Arus tontonan, akses informasi melalui jejaring internet dan bahan bacaan lainnya yang nyaris tanpa batas, yang membuat khawatir kualitas moral generasi.³

Untuk tahap awal, aturan ini diberlakukan di enam desa percontohan, desa percontohan dalam konteks uji coba Peraturan Bupati Nomor 70 A yaitu penetapan beberapa desa di Kabupaten Purwakarta sebagai media untuk menerapkan hal-hal normatif tentang desa berbudaya. Pemilihan desa percontohan didasarkan atas karakteristik desa yang masih kental akan nuansa adat istiadat,

³ Wawancara dengan Asep Supriatna, Staff Khusus Bupati Purwakarta, Purwakarta, tanggal 16 Mei 2016.

aspek kultural dan sosial kemasyarakatan. Enam desa percontohan yang ada di Kabupten Purwakarta diantaranya, Desa Cilandak Kecamatan Cibatu, Desa Lingga Mukti dan Desa Cilingga Kecamatan Darangdan, Desa Mekar Jaya dan Desa Cibeber Kecamatan Kiara Pedes dan Desa Sukamulya Kecamatan Tegalwaru. Hal ini merupakan upaya dari Pemerintah Kabupaten Purwakarta dalam rangka membatasi tata cara bertamu, dan utamanya yaitu mengatur tentang kegiatan para remaja dalam berpacaran. Sehingga mereka tidak diperbolehkan lagi pacaran hingga di atas pukul 21.00 WIB.

Dari 184 desa di Purwakarta, lebih dari 50% sudah melaksanakan program desa berbudaya. Artinya, sudah lebih dari setengahnya dari 184 desa yang hingga saat ini memiliki peraturan desa sebagai peraturan turunan dari Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2015 tentang Desa Berbudaya.⁴

Dalam pelaksanaannya, Pemerintah daerah menyiapkan sarana CCTV untuk desa sebagai sarana pemantauan, dan pemerintah daerah menyiapkan sarana berupa tempat kaum muda-mudi untuk berkumpul atau disebut juga sebagai Taman Wakuncar yang tersedia di enam desa percontohan.

Upaya evaluasi dan monitoring pada pelaksanaan Peraturan Bupati Nomor 70 A Pasal 6 dilakukan secara periodik oleh pemerintah. Setiap minggu, kepala desa diharuskan melaporkan perkembangan pelaksanaan melalui e-mail, telepon maupun sms *center* Bupati Purwakarta.

⁴Didin Jalaludin, *Wawancara Khusus*, <http://www.koran-sindo.com/rubric.php>, akses 28 November 2015.

Melalui peraturan bupati tentang desa berbudaya diharapkan semua desa yang ada di Kabupaten Purwakarta dapat mengaplikasikan seluruh aturan desa berbudaya, yaitu larangan anak dibawah umur pacaran, muda-mudi yang berusia di atas 17 tahun dibatasi jam waktu kunjungan pacarnya sampai pukul 21.00 malam

Dengan adanya peraturan bupati tentang desa berbudaya yang mengatur batasan kunjungan muda-mudi, masyarakat desa kembali kepada jati dirinya sesuai latar belakang budaya desa Indonesia yang dikenal sopan santun, beretika, dan bermoral. Sehingga dengan terbitnya peraturan bupati tentang desa berbudaya terutama pada pasal 6, moral masyarakat desa dapat terjaga dari gempuran budaya asing yang dinilai negatif.⁵

Dalam penelitian ini penyusun akan membongkar masalah batasan kunjungan malam bagi muda-mudi di Purwakarta dengan menggunakan teori interaksionisme simbolik dari seorang tokoh filosof bernama George Herbert Mead yang membedah interaksi diri dengan masyarakat.

B. Rumusan Masalah

Adapun permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah kebijakan bupati tentang desa berbudaya terutama pada Pasal 6 berdampak terhadap sistem sosial budaya dan sistem etika masyarakat?

⁵ Kang Sei, *Desa Berbudaya di Purwakarta*, <http://www.nongkrongnews.com/2015/09.html>, akses pada 28 November 2015.

2. Dampak apa saja yang ditimbulkan dalam sistem sosial budaya dan sistem etika tersebut?

C. Tujuan

Mengetahui dampak kebijakan Bupati Purwakarta Nomor 70 Pasal 6 Tahun 2015 terhadap sistem sosial budaya dan sistem etika masyarakat dalam mewujudkan desa berbudaya.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu:

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi gambaran yang jelas mengenai kebijakan Bupati Purwakarta dalam mewujudkan desa berbudaya.
2. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan pertimbangan bagi Pemerintah Kabupaten Purwakarta dalam menetapkan kebijakan berikutnya.
3. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan atau pedoman untuk peneliti selanjutnya.

E. Telaah Pustaka

Sepanjang proses pengumpulan bahan pustaka yang peneliti lakukan sampai saat ini masih belum ada penelitian yang secara khusus mengkaji pengaruh kebijakan tentang desa berbudaya terhadap sistem sosial budaya dan sistem etika. Adapun jurnal dan skripsi hanyalah gambaran tentang budaya dalam pelestarian kearifan lokal, tidak sampai membahas pengaruh kebijakan desa berbudaya terhadap sistem sosial budaya dan etika masyarakat. Akan tetapi dalam

hal ini penulis telah mencoba untuk meneliti literatur-literatur yang berkaitan dengan pengaruh desa berbudaya.

Muhammad Azka, “Budaya Politik Masyarakat Adat (studi kasus di Kampung Naga Desa Neglasari Kecamatan Salawu Kabupaten Tasikmalaya)”. Skripsi ini membahas tentang perilaku politik masyarakat Kampung Naga yang kental dengan pengaruh historis yang diturunkan secara turun temurun dan dikawal dengan norma-norma agama yang kuat.⁶

Christeward Alus, “Peran Lembaga Adat dalam Pelestarian Kearifan Lokal Suku Sahu di Desa Balisoan Kecamatan Sahu Kabupaten Halmahera Barat”. Jurnal ini membahas tentang peranan lembaga adat untuk membangkitkan pemahaman masyarakat dan untuk membangkitkan kreativitas kebudayaan.⁷

I Nyoman Bayu Permana, “*Menggibung* dalam Pemertahanan Tradisi Adat dan Budaya di Desa Adat Kemoning Kecamatan Kelungkung Kabupaten Klungkung Dilihat dari Dimensi Nilai Moral Pancasila”. Jurnal ini membahas tentang penanaman pola kebersamaan, gotong royong, persatuan, keadilan,

⁶Muhammad Azka, *Budaya Politik Masyarakat Adat (studi kasus di Kampung Naga Desa Neglasari Kecamatan Salawu Kabupaten Tasikmalaya)*. Skripsi Universitas Siliwangi Tasikmalaya (2010).

⁷Christeward Alus, *Peran Lembaga Adat dalam Pelestarian Kearifan Lokal Suku Sahu di Desa Balisoan Kecamatan Sahu Kabupaten Halmahera Barat*. Jurnal Volume III. No. 4. Tahun 2014.

demokrasi, kemanusiaan, dan Ketuhanan dalam suatu tradisi yang dinamakan *menggibung*.⁸

Dila Oktriana, “Pengaruh Budaya Sakai Sambayan Terhadap Solidaritas Sosial (Studi Kasus di Desa Negri Agung, Kabupaten Wayakanan)”. Skripsi ini membahas kegiatan budaya Sakai Sambayan yang sudah melekat pada masyarakat sejak mereka hijrah membentuk suatu pemukiman yang bernama Desa Negri Agung. Semakin tinggi kegiatan Sakai Sambayan, maka semakin tinggi pula tingkat solidaritas pada masyarakat.⁹

F. Kerangka Teoritik

Tinjauan Interaksionisme Simbolik

Kebijakan Bupati Purwakarta tentang batasan kunjungan malam bagi muda-mudi diharapkan mampu meningkatkan kualitas desa yang berbasis budaya lokal. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang mendalam tentang interaksi simbolik. Lalu apa yang dinamakan interaksi simbolik?

Dengan mengetahui interaksionisme simbolik sebagai teori maka kita akan bisa memahami fenomena sosial lebih luas melalui pencermatan individu. Ada tiga premis utama dalam teori interaksionisme simbolik ini, yakni manusia bertindak berdasarkan makna-makna, makna tersebut didapatkan dari interaksi dengan orang lain, makna tersebut berkembang dan disempurnakan saat interaksi

⁸I Nyoman Bayu Permana, *Menggibung dalam Pemertahanan Tradisi Adat dan Budaya di Desa Adat Kemoning Kecamatan Kelungkung Kabupaten Klungkung Dilihat dari Dimensi Nilai Moral Pancasila*. Jurnal Volume 2. No.1. Tahun 2013.

⁹Dila Oktriana, *Pengaruh Budaya Sakai Sambayan Terhadap Solidaritas Sosial (Studi Kasus di Desa Negri Agung, Kabupaten Wayakanan)*. Skripsi Universitas Lampung (2016)

tersebut berlangsung. Menurut KJ Veeger yang mengutip pendapat Herbert Blumer, teori interaksionisme simbolik memiliki beberapa gagasan. Diantaranya adalah mengenai konsep diri. Teori interaksionisme simbolik memandang bahwa “arti” muncul dari proses interaksi sosial yang telah dilakukan. Arti dari sebuah benda untuk seseorang tumbuh dari cara-cara orang lain bersikap terhadap orang tersebut.¹⁰

Pandangan ini meletakkan teori interaksionisme simbolik pada posisi yang sangat jelas, dengan implikasi yang cukup dalam mengikuti penjelasan Abraham, Charles Horton Cooley adalah tokoh yang amat penting dalam teori ini. Pemikiran sosial Cooley terdiri atas dua asumsi yang mendalam dan abadi mengenai hakikat dari kehidupan sosial, yaitu bahwa kehidupan sosial secara fundamental merupakan sebuah evolusi organik, dan bahwa masyarakat itu secara ideal bersifat demokratis, moral, dan progresif.¹¹

Konsep evolusi organik Cooley berbeda secara hakiki dari konsepnya Spencer dan para ilmuwan sosial abad ke-19. Setiap interaksi manusia selalu dipenuhi dengan simbol-simbol, baik dalam kehidupan sosial maupun kehidupan diri sendiri.¹²

Teori interaksionisme simbolik merupakan perspektif yang memperlakukan individu sebagai diri sendiri sekaligus diri sosial. Perspektif ini menganggap setiap individu di dalam dirinya memiliki esensi kebudayaan,

¹⁰Kartono, *Teori Interaksi*, (Jakarta: PT. Gramedia, 2003), hlm. 34.

¹¹Umiarso Elbadiansyah, *Interaksionisme Simbolik dari Era Klasik Hingga Modern*, (Depok: PT Rajagrafindo, 2014), hlm. 71.

¹²*Ibid.*, hlm. 75.

berinteraksi di tengah sosial masyarakat, dan menghasilkan makna “pikiran” yang disepakati secara kolektif.

Teori interaksionisme simbolik menekankan pada hubungan antara simbol dan interaksi, serta inti dari pandangan pendekatan ini adalah individu. Menurut Ralph Larossa dan Donald C. Reitzes dalam West-Turner, interaksionisme simbolik pada intinya menjelaskan tentang kerangka referensi untuk memahami bagaimana manusia, bersama dengan orang lain, menciptakan dunia simbolik dan bagaimana cara dunia membentuk perilaku manusia. Interaksi simbolik ada karena ide-ide dasar dalam membentuk makna yang berasal dari pikiran manusia (*mind*), mengenai diri (*self*), dan hubungannya di tengah interaksi sosial, dan tujuannya untuk memediasi serta menginterpretasi makna di tengah masyarakat individu yang menetap.¹³ Definisi singkat dari ke tiga ide dasar dari interaksi simbolik antara lain:¹⁴

1. Pikiran (*Mind*) adalah kemampuan untuk menggunakan simbol yang mempunyai makna sosial yang sama, setiap individu harus mengembangkan pikiran mereka melalui interaksi dengan individu lain.
2. Diri (*Self*) adalah kemampuan untuk merefleksikan diri tiap individu dari penilaian sudut pandang atau pendapat orang lain.
3. Masyarakat (*Society*) adalah jejaring hubungan sosial yang diciptakan, dibangun, dan dikonstruksikan oleh tiap individu di tengah masyarakat, dan tiap individu tersebut terlibat dalam perilaku yang mereka pilih secara aktif

¹³*Ibid.*, hlm. 118.

¹⁴Jacon, *Faktor-Faktor Interaksi Simbolik*, (Bandung: Citra Umbara, 1993), hlm. 43.

dan sukarela, yang pada akhirnya mengantarkan manusia dalam proses pengambilan peran di tengah masyarakat.

Mind, self dan *society* merupakan karya George Harbert Mead yang paling terkenal, dalam buku tersebut memfokuskan pada tiga tema konsep dan asumsi yang dibutuhkan untuk menyusun diskusi mengenai teori interaksi simbolik. Tiga tema konsep pemikiran George Herbert Mead yang mendasari interaksi simbolik antara lain:¹⁵

1. Pentingnya makna bagi perilaku manusia
2. Pentingnya konsep mengenai diri
3. Hubungan antara individu dengan masyarakat

Teori interaksi simbolik akan mempermudah dalam memahami dampak dari batasan kunjungan malam bagi muda-mudi yang belum mempunyai ikatan yang sah dalam lingkungan masyarakat.

G. Hipotesis

Hipotesis adalah jawaban atau dugaan sementara yang harus diuji lagi kebenarannya. Hipotesis penelitian adalah hipotesis kerja (Hipotesis Alternatif H_a atau H_o) yaitu hipotesis yang dirumuskan untuk menjawab permasalahan dengan menggunakan teori-teori yang ada hubungannya (*relevan*) dengan masalah penelitian dan belum berdasarkan fakta serta dukungan data yang nyata dilapangan.¹⁶

¹⁵ Heny Kusumawati, *Teori Interaksi Simbolik*,
<http://www.kusumawatiheny.bogspot.com> “. Akses 1 Januari 2016.

¹⁶Riduwan, *Dasar-Dasar Statistika*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 163.

Dari uraian diatas maka peneliti menyusun hipotesis sebagai berikut:

Ho : Kebijakan Bupati Purwakarta Nomor 70 A Pasal 6 tentang batasan kunjungan malam (tidak mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap sistem sosial budaya dan sistem etika masyarakat).

Ha : Kebijakan Bupati Purwakarta Nomor 70 A Pasal 6 tentang batasan kunjungan malam (mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap sistem sosial budaya dan sistem etika masyarakat).

H. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), penelitian ini dilakukan dengan melakukan survey langsung ke obyek penelitian, dalam penelitian ini yang dimaksudkan adalah masyarakat Purwakarta.

Penelitian ini bersifat *kausal-kuantitatif* dan *deskriptif kualitatif*, *kausal* yaitu menjelaskan pengaruh antara variabel independen yaitu pengaruh kebijakan bupati terhadap variabel dependen yaitu sistem sosial budaya dan sistem etika masyarakat, *kuantitatif* karena data penelitian berupa angka-angka dan analisis menggunakan statistik. Dalam penelitian ini analisis menggunakan statistik dilakukan dengan bantuan aplikasi komputer statistika SPSS Versi 17.0 For Windows. *Deskriptif kualitatif*, yaitu penelitian yang

diarahkan untuk mengetahui dampak yang akurat dari kebijakan bupati dengan menganalisa berdasarkan data yang diperoleh.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologis politik. Pendekatan sosiologis digunakan sebagai salah satu pendekatan dalam memahami agama maupun tindakan atau interaksi sosial masyarakat. Sosiologi merupakan kajian yang mempelajari hidup bersama dalam masyarakat dan memahami berbagai fenomena-fenomena yang menyebabkan terjadinya perubahan dalam struktur kehidupan masyarakat. Sosiologi mencoba mengerti sifat dan maksud tujuan hidup bersama, proses interaksi serta berubahnya perserikatan-perserikatan hidup serta kepercayaan atau keyakinan yang memberikan sifat sendiri kepada cara hidup bersama dalam keberlangsungan hidup bermasyarakat.¹⁷

3. Populasi dan Sampel Penelitian

Menurut Sugiyono, populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek dan subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.¹⁸ Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh jumlah masyarakat Purwakarta.

¹⁷Abuddin, *Metodologi Studi Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2010), hlm. 83-86.

¹⁸Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: CV Alfabeta, 2013), hlm. 80.

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.¹⁹ Tujuan menggunakan sampel dalam penelitian ini adalah untuk mempermudah peneliti dalam menganalisis data. Untuk menentukan data pengambilan sampel maka digunakan metode pengambilan sampel *Cluster Sampling* (sampling daerah) adalah teknik sampling yang digunakan untuk menentukan sampel bila obyek yang akan diteliti atau sumber data sangat luas. Untuk menentukan penduduk mana yang akan dijadikan sumber daya, maka pengambilan sampelnya berdasarkan daerah dari populasi yang ditetapkan. Tetapi karena penduduk di Kabupaten Purwakarta itu berstrata, maka pengambilan sampelnya perlu menggunakan *stratified random sampling*. Teknik sampling daerah ini sering dilakukan melalui dua tahap, yaitu tahap pertama menentukan sampel daerah, dan tahap berikutnya menentukan orang-orang yang ada pada daerah tersebut.²⁰ Peneliti mengambil sampel di daerah desa percontohan dan kota yaitu Desa Cilandak Kecamatan Cibatu, Desa Cilingga Kecamatan Darangdan dan Kecamatan Purwakarta, untuk penelitian ini yang digunakan adalah 201 responden.

¹⁹*Ibid.*, hlm. 81.

²⁰*Ibid.*, hlm. 84.

4. Data dan Sumber Data

a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya.²¹

Data primer dalam penelitian ini adalah hasil jawaban angket dari responden mengenai dampak kebijakan bupati terhadap sistem sosial budaya dan sistem etika masyarakat Purwakarta.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui perantara, bisa lewat orang lain atau dalam bentuk dokumen.²² Biasanya data sudah tersedia, kemudian peneliti tinggal mengolahnya. Data sekunder yang dimaksud peneliti adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen atau dalam bentuk apapun yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta yang bersifat rahasia.

5. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

a. Variabel penelitian

Variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang

²¹*Ibid.*, hlm. 225.

²²*Ibid.*

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari, kemudian ditarik kesimpulannya.

Dalam variabel penelitian dibedakan menjadi dua macam variabel, yaitu:²³

- 1) *Variabel Independen*, adalah variabel bebas yang tidak terikat dan bersifat mempengaruhi. Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan variabel independen adalah dampak kebijakan bupati (X_1).
- 2) *Variabel Dependen*, adalah variabel terikat dan bersifat dipengaruhi atau yang menjadi akibat. Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan variabel dependen adalah sistem sosial budaya dan sistem etika masyarakat (Y_1).

Sehingga dapat di gambarkan variabel penelitian ini sebagai berikut:

Gambar 1.1

Variabel penelitian



b. Definisi operasional

Definisi operasional adalah unsur-unsur dari sebuah penelitian yang menjelaskan bagaimana untuk mengukur suatu variabel. Sehingga dengan variabel operasional tersebut mampu menunjukan indikator-indikator yang menjadi pendukung dari variabel-variabel yang akan

²³*Ibid.*, hlm. 38-39.

dianalisa.²⁴ Variabel-variabel dalam penelitian ini yang perlu dioperasionalkan adalah :

1) Variabel Dampak Kebijakan Bupati

Variabel pertama pada penelitian ini adalah kebijakan Bupati Purwakarta sebagai wujud tanggung jawab pemerintah terhadap masyarakat. Indikator yang digunakan pada variabel pengaruh kebijakan bupati yaitu konsep interaksionisme simbolik dari Mead. *Mind, self* dan *society* merupakan karya George Harbert Mead yang paling terkenal, dalam buku tersebut memfokuskan pada tiga tema konsep dan asumsi yang dibutuhkan untuk menyusun diskusi mengenai teori interaksi simbolik. Tiga tema konsep pemikiran George Herbert Mead yang mendasari interaksi simbolik antara lain:

- a. Pentingnya makna bagi perilaku manusia
- b. Pentingnya konsep mengenai diri
- c. Hubungan antara individu dengan masyarakat

2) Variabel Sistem Sosial Budaya dan Sistem Etika Masyarakat

Variabel kedua pada penelitian ini adalah tindakan masyarakat Purwakarta untuk menganalisa masalah sosial tersebut. Untuk itu variabel disini didasarkan terutama pada sistem sosial budaya dan etika.

²⁴Masri Singarimbun, *Metodologi Penelitian Survey*, (Jakarta: LP3ES, 2000), hlm. 46.

a. Sistem Sosial Budaya

Sosial budaya merupakan gabungan dari istilah sosial dan budaya. Sosial dalam arti masyarakat, budaya atau kebudayaan dalam arti sebagai semua hasil karya, rasa dan cipta masyarakat. Sosial budaya dalam arti luas mencakup segala aspek kehidupan. Karena itu, atas dasar landasan pemikiran tersebut sistem sosial budaya Indonesia dapat dirumuskan sebagai totalitas tata nilai, tata sosial dan tata laku manusia Indonesia yang merupakan manifestasi dari karya, rasa, dan cipta di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.²⁵ Dalam hubungan ini, pengertian sistem sosial budaya mencakup dua segi utama kehidupan manusia, diantaranya :

- Segi Kemasyarakatan

Pengertian kemasyarakatan hakikatnya adalah pergaulan hidup manusia dalam kehidupan bermasyarakat yang mengandung nilai-nilai kebersamaan, dan solidaritas yang merupakan unsur pemersatu kelompok sosial.

²⁵Jacobus Ranjbar, *Sistem Sosial Budaya Indonesia*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 70.

- Segi Kebudayaan

Kebudayaan merupakan totalitas cara hidup yang manifestasinya tampak di dalam tingkah laku dan hasil tingkah laku yang terlembagakan. Fokus budaya dapat berupa nilai dan norma religius, ekonomi atau nilai sosial budaya lainnya.²⁶

b. Sistem Etika

Gabungan dari nilai, norma dan moral yang menentukan perilaku manusia dalam hidupnya. Agar ada nilai-nilai bersama yang bisa menjadi acuan dan kriteria dalam menghadapi masalah-masalah, praktik yang profesional harus menintegrasikan kriteria etika kedalam kebijakan publik.²⁷ Prinsip etika publik sangat membantu memberi landasan pertimbangan etis dalam menentukan kebijakan publik karena dalam masyarakat selalu ada pihak yang selalu diuntungkan.²⁸

²⁶*Ibid.*, hlm. 72.

²⁷Haryatmoko, *Etika Publik*, (Yogyakarta: Kanisius, 2015), hlm. 52.

²⁸*Ibid.*, hlm. 54.

6. Metode Pengumpulan Data

a. Angket (*kuesioner*)

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab.²⁹ Angket yang digunakan adalah angket tertutup, dan responden tinggal memilih jawaban yang sudah disediakan.

b. Wawancara (*interview*)

Menurut Esterberg yang dikutip oleh Sugiyono, mendefinisikan wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.³⁰ Dalam penelitian ini objek yang akan diwawancarai adalah masyarakat Purwakarta dan Pemerintah Daerah Purwakarta untuk mengetahui dampak kebijakan bupati terhadap sistem sosial budaya dan sistem etika masyarakat.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah cara penulis untuk mendapatkan data, yang biasanya berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari

²⁹Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: CV Alfabeta, 2013), hlm.142.

³⁰*Ibid.*, hlm. 231.

seseorang.³¹ Metode ini memperoleh data tentang kondisi umum masyarakat Purwakarta. Metode ini dilakukan untuk melengkapi data-data yang diperlukan dalam penelitian ini.

7. Instrumen Penelitian

Dalam penelitian ini salah satu instrumen pengumpulan data adalah dengan menggunakan angket. Angket yang akan digunakan memuat dua variabel, yaitu dampak kebijakan dan sistem sosial budaya dan sistem etika masyarakat. Di dalam penyusunan angket penulis menggunakan angket tertutup yang mana jawaban dari pernyataan sudah tersedia.

Tabel 1.1

Kisi-Kisi Angket Variabel Dampak Kebijakan Bupati

Indikator Ukur	No. Item Pernyataan
<i>Mind</i>	5
<i>Self</i>	5
<i>Society</i>	4
Jumlah item pernyataan	14

Sumber: Data Primer, 2016

³¹*Ibid.*, hlm. 240.

Tabel 1.2

**Kisi-Kisi Angket Variabel Sistem Sosial Budaya dan Etika
Masyarakat**

Indikator Ukur	No. Item Pernyataan
Sosial Budaya	4
Etika	3
Jumlah item pernyataan	7

Sumber: Data Primer, 2016

8. Skala Pengukuran

Skala pengukuran merupakan kesepakatan yang digunakan sebagai acuan untuk menentukan panjang pendeknya interval yang ada dalam indikator atau alat ukur, sehingga jika alat ukur tersebut digunakan dalam pengukuran menghasilkan data kuantitatif.³² Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan skala *Likert*.

Skala *Likert* merupakan skala pengukuran untuk mengukur variabel dengan indikator variabel. Kemudian indikator tersebut dijadikan sebagai titik tolak untuk menyusun item-item instrumen yang dapat berupa pernyataan atau pertanyaan.³³ Pengukuran ini menggunakan 4 skala *Likert* yaitu sangat setuju, setuju, tidak setuju, dan sangat tidak setuju.

³²Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: CV Alfabeta, 2013), hlm. 92.

³³*Ibid.*, hlm. 93.

Tabel 1.3

Skor Pengukuran Skala Likert

No	Item	Skor
1	Sangat Setuju (SS)	4
2	Setuju (S)	3
3	Tidak Setuju (TS)	2
4	Sangat Tidak Setuju (STS)	1

Sumber: Data primer, 2016

Pengukuran ini menggunakan 1 sampai 4 karena peneliti menghindari jawaban dari responden yang mencari titik aman, sehingga responden dapat dengan tegas menjawab setiap item pernyataan yang diajukan peneliti sesuai dengan yang dirasakan oleh responden.

9. Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen Penelitian

a. Uji validitas

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kevalidan atau kesahihan suatu instrumen. Pengujian validitas item butir pernyataan dengan teknik *Corrected Item Total Correlation*, yaitu mengkorelasi antara skor item dengan total item, kemudian melakukan koreksi terhadap nilai koefisien korelasi.³⁴

³⁴Duwi Priyanto, *5 Jam Belajar Olah Data Dengan SPSS 17*, (Yogyakarta: ANDI, 2009), hlm. 167.

Pengujian signifikansi dilakukan dengan kriteria menggunakan r tabel pada tingkat signifikansi 0,05. Jika r hitung $< r$ tabel, maka item dapat dinyatakan tidak valid. Jika r hitung $> r$ tabel, maka item dinyatakan valid. Pengujian ini dilakukan dengan bantuan komputer program *SPSS versi 17.0 for windows*.

b. Uji reliabilitas

Uji reliabilitas adalah indeks yang menunjukkan sejauh mana alat ukur itu dapat diandalkan atau dipercaya. Uji reliabilitas dalam penelitian ini menggunakan teknik pengukuran koefisien dari *Alpa Cronbach*.³⁵

Koefisien *Cronbach Alpha* yang $> 0,60$ menunjukkan kehandalan (reliabilitas) instrumen (bila dilakukan penelitian ulang dengan waktu dan dimensi yang berbeda akan menghasilkan kesimpulan yang sama) dan jika koefisien *Cronbach Alpha* yang $< 0,60$ menunjukkan kurang handalnya instrumen. Selain itu, *Cronbach Alpha* yang semakin mendekati 1 menunjukkan semakin tinggi konsistensi internal reliabilitasnya.³⁶

³⁵*Ibid.*, hlm. 282.

³⁶Irawan Soehartono, *Metode Penelitian Sosial Cet.ke-4*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2000), hlm. 86.

10. Metode Analisa Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kuantitatif dan kualitatif. Analisis kuantitatif merupakan analisis data berdasarkan perhitungan statistik untuk menjawab permasalahan yang ada.³⁷ Untuk penganalisaan pengaruh antara variabel-variabel yang ada tersebut menggunakan:

a. Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk mengkaji data variabel X dan data variabel Y pada persamaan regresi yang dihasilkan, yaitu berdistribusi normal dan berdistribusi tidak normal.³⁸ Untuk menguji suatu data berdistribusi normal atau tidak, dalam penelitian ini menggunakan uji *Normal P-Plot* dengan bantuan komputer program *SPSS 17.0 For Windows*. Dalam uji *Normal P-Plot* dapat diketahui populasi berdistribusi normal yaitu dengan mengetahui titik-titik penyebaran sekitar garis diagonal.

b. Uji Linearitas

Uji linearitas adalah pengujian data dengan mencari persamaan garis regresi variabel X terhadap variabel Y. Berdasarkan garis regresi yang telah dibuat, kemudian di uji keberartian koefisien garis regresi serta

³⁷Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 7.

³⁸*Ibid.*, hlm. 74.

linieritasnya. Uji linieritas menggunakan *compare means (tesof linierty)*, yang datanya diolah dengan *SPSS17.0 for windows*.

Uji linearitas digunakan untuk mengetahui apakah masing-masing variabel mempunyai hubungan linear atau tidak dengan variabel terikat. Uji linearitas garis regresi digunakan dalam pembuktian apakah garis linear yang ditetapkan benar-benar sesuai dengan keadaanya atau tidak. Penyajiannya menggunakan analisis tabel ANOVA, kriteria yang diterapkan untuk menentukan kelinearitasan garis regresi adalah jika koefisien signifikansi lebih besar dari harga *alpha* yang ditentukan yaitu 5%, maka dinyatakan bahwa garis regresi dinyatakan linear.³⁹

c. Uji regresi linier sederhana

Uji regresi linier sederhana adalah pengujian terhadap data yang mana terdiri dari dua variabel, yaitu satu variabel independen dan satu variabel dependen, variabel tersebut bersifat kausal (berpengaruh). Persamaan dari regresi linier sederhana adalah:⁴⁰

$$Y=a+bX$$

Dimana:

Y = Subyek dalam variabel dependen yang diprediksikan.

³⁹ R. Gunawan Sudarmanto, *Analisis Regresi Linear Berganda Dengan SPSS*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005), hlm. 135.

⁴⁰Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: CV Alfabeta, 2013), hlm. 154.

a = Harga Y bila $X = 0$ (harga konstan)

b = Angka arah koefisien regresi, yang menunjukkan angka peningkatan atau penurunan variabel dependen yang didasarkan pada variabel independen. Bila b (+) maka naik, dan b (-) maka terjadi penurunan

X = Subyek pada variabel independen yang mempunyai nilai tertentu.

d. Uji Hipotesis

Langkah pengujian dan pembuktian secara statistik terhadap hipotesis dalam penelitian ini dilakukan dengan uji regresi linear sederhana menggunakan aplikasi komputer Statistik *SPSS Versi 17.0 for windows*. Kriteria pengujian berdasarkan signifikansi dilakukan jika $\text{sig } t_{\text{hitung}} < \text{sig } 0,05$ maka H_0 ditolak dan jika $\text{sig } t_{\text{hitung}} > \text{sig } 0,05$ maka H_0 diterima.

e. Koefisien korelasi (uji R)

Uji R adalah korelasi sederhana, yaitu korelasi antara variabel independen terhadap variabel dependen.⁴¹ Koefisien korelasi merupakan indeks atau bilangan yang digunakan untuk mengukur keeratan (kuat, lemah atau tidak ada).⁴² Analisa korelasi bertujuan untuk mengemukakan

⁵⁸Duwi Priyatno, *5 Jam Belajar Olah Data dengan SPSS 17*, (Yogyakarta: ANDI, 2009), hlm. 135.

⁴²*Ibid.*, hlm. 233.

ada atau tidaknya hubungan diantara variabel yang diteliti, dan apabila terdapat hubungan maka dapat diketahui seberapa erat hubungan tersebut.

Untuk dapat memberikan interpretasi terhadap hasil koefisien korelasi, maka dapat digunakan pedoman menurut Sugiyono yang dijelaskan melalui tabel dibawah ini:⁴³

Tabel 1.4
Pedoman untuk memberikan interpretasi terhadap koefisien korelasi

Interval Koefisien	Tingkat Hubungan
0,00 – 0,199	Sangat Rendah
0,20 – 0,399	Rendah
0,40 – 0, 599	Sedang
0,60 – 0,799	Kuat
0,80 – 1,000	Sangat Kuat

Koefisien determinasi (R^2)

R Square (R^2) atau kuadran R menunjukkan koefisien determinasi. Angka ini akan diubah ke bentuk persen, artinya persentase sumbangan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.⁴⁴

⁴³Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm.250.

⁴⁴Duwi Priyatno, *5 Jam Belajar Olah data dengan SPSS 17*, (Yogyakarta: ANDI, 2009), hlm.134.

Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang diarahkan untuk memberikan gejala-gejala, fakta-fakta atau kejadian-kejadian secara sistematis dan akurat mengenai sifat-sifat penelitian serta menganalisa kebenarannya berdasarkan data yang diperoleh. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan teknik wawancara dan observasi.⁴⁵

I. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran secara umum dan memberikan kemudahan dalam penyusunan skripsi ini, maka penyusun menguraikan secara sistematis yang terdiri dari lima bab.

Bab pertama yaitu pendahuluan, pada tahapan pertama terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, hipotesis, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua berisi tentang kajian teori, yaitu teori interaksionisme simbolik yang terdiri dari definisi, kerangka dan strategi serta konsep masyarakat dalam Islam.

Bab ketiga berisi kebijakan Bupati Purwakarta dalam sistem sosial dan etika masyarakat yang terdiri dari, latar belakang kebijakan bupati, pengaruh kebijakan bupati dalam sistem sosial budaya, dan kebijakan sebagai pengokohan sistem sosial budaya dan sistem etika.

⁴⁵Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm.7.

Bab keempat berisi tentang analisis data dan analisis kebijakan yang terdiri dari uji validitas dan reliabilitas, hasil analisis deskriptif responden, hasil analisis deskriptif variabel, hasil uji asumsi, hasil uji hipotesis dan analisis kebijakan bupati dalam *Siyasah Syariah*, serta penguatan terhadap sistem agama.

Bab kelima berisi tentang penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran dari penyusun di akhir penelitian.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pemberlakuan jam malam yang terdapat pada Peraturan Bupati Nomor 70 A Pasal 6 didasari atas keprihatinan terhadap kondisi moral generasi muda, terutama di tengah-tengah arus globalisasi dan perkembangan arus informasi. Yang mengakibatkan pergaulan generasi muda saat ini sangat mengkhawatirkan.

Dengan adanya peraturan bupati tentang desa berbudaya yang mengatur batasan kunjungan muda-mudi, masyarakat desa kembali kepada jati dirinya sesuai latar belakang budaya desa Indonesia yang dikenal sopan santun, beretika, dan bermoral. Sehingga dengan terbitnya peraturan bupati tentang desa berbudaya terutama pada pasal 6, moral masyarakat desa dapat terjaga dari gempuran budaya asing yang dinilai negatif

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan oleh peneliti, maka dapat disimpulkan bahwa dampak kebijakan bupati mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap sistem sosial budaya dan etika masyarakat, hal ini terlihat pada nilai signifikan t_{hitung} yang diperoleh sebesar $0,000 < 0,05$ maka dinyatakan bahwa kebijakan bupati mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap sistem sosial budaya dan etika masyarakat.

Dampak dari adanya kebijakan tersebut adalah meminimalisir tindakan asusila maupun kriminalitas di kalangan remaja sekaligus membina moral dan membina mutu anak muda di Purwakarta.

B. Saran

Setelah melaksanakan penelitian di beberapa desa percontohan di Kabupaten Purwakarta tentang dampak kebijakan bupati terhadap sistem sosial budaya dan sistem etika masyarakat, maka berdasarkan pengamatan peneliti menyampaikan saran-saran sebagai berikut:

1. Pemerintah Purawakarta

Peraturan Bupati Nomor 70 A seharusnya diterapkan di seluruh Kecamatan di Kabupten Purwakarta sehingga peraturan tersebut dapat merata, dan pada pelaksanaannya, pemerintah harus sering meninjau kembali peraturan yang sudah diterapkan.

2. Peneliti

- a. Diharapkan dapat meneliti dengan variabel-variabel lain diluar variabel yang telah diteliti ini agar memperoleh hasil yang lebih berpengaruh terhadap sistem sosial budaya dan sistem etika masyarakat.
- b. Bagi peneliti selanjutnya yang akan meneliti dengan subjek dan variabel dependen yang sama diharapkan menggunakan responden lebih banyak lagi sehingga hasilnya lebih signifikan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Quran

Departemen Agama, *Al-Quran dan Terjemhannya*, Semarang; Asy-Syifa, 1992.

B. Buku

Dzajuli, A, *Fiqh Siyasah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2003.

Faridl, Miftah, *Etika Islam*, Bandung:Pustaka, 1977

Gazalba, Sidi, *Masyarakat Islam: Pengantar Sosiologi dan Sosiografi*, Jakarta:
Bulan Bintang, 1976.

Haryatmoko, *Etika Publik*, Yogyakarta: Kanisius, 2015.

Jacon, T, *Faktor-Faktor Interaksi Simbolik*, Bandung: Citra Umbara, 1993.

Jasi, M, *Interaksi Simbolik*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2000.

Jones, Pip, *Pengantar Teori-Teori Sosial*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, Jakarta:
1979.

Kaelany, *Islam dan Aspek-Aspek Kemasyarakatan*, Jakarta: PT Bumi Askara,
2000.

Kartono, *Teori Interaksi*, Jakarta: PT.Gramedia, 2003

Nasution, Harun, *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya*, Jakarta: Bulan Bintang,
1974.

Priyatno, Duwi, *5 Jam Belajar Olah data dengan SPSS 17*, Yogyakarta: ANDI, 2009.

Qaradhwi, Yusuf, *Anatomi Masyarakat Islam*, Jakarta: Alkautsar, 1993.

Qutb, Sayyid, *Karakteristik Konsepsi Islam*, Bandung, Pustaka, 1990.

Raho, Bernard, *Teori Sosiologi Modern*, Jakarta: Prestasi Pustaka, 2007.

Ranjabar, Jacobus, *Sistem Sosial Budaya Indonesia- Suatu Pengantar*, Bandung: Alfabeta, 2013.

Riduwan, *Dasar-Dasar Statistika*, Bandung: Alfabeta, 2013.

Ritzer, George, *Teori Sosiologi Modern*, Jakarta: Kencana, 2007.

Sadzali, Munawir, *Islam dan Tata Negara*, Jakarta: UI Press, 1993.

Singarimbun, Masri, *Metodologi Penelitian Surve*, Jakarta: LP3ES, 2000.

Soehartono, Irawan, *Metode Penelitian Sosial Cet.ke-4*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2000.

Suito, Deny, *Membangun Masyarakat Madani*, Jakarta: Tiga Mutiara, 2006

Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, Bandung: Alfabeta, 2013.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: CV Alfabeta, 2013.

B. Skripsi & Jurnal

Christeward Alus, “Peran Lembaga Adat dalam Pelestarian Kearifan Lokal Suku Sahu di Desa Balisoan Kecamatan Sahu Kabupaten Halmahera Barat”. Jurnal Volume III. No. 4. Tahun 2014.

Dila Oktriana, “Pengaruh Budy Sakai Sambayan Terhadap Solidaritas Sosial (Studi di Desa Negri Agung, Kabupaten Wayakanan)”. Skripsi Universitas Lampung (2016)

I Nyoman Bayu Permana, “*Menggibung* dalam Pemertahanan Tradisi Adat dan Budaya di Desa Adat Kemoning Kecamatan Kelungkung Kabupaten Klungkung Dilihat dari Dimensi Nilai Moral Pancasila”. Jurnal Volume 2. No.1. Tahun 2013.

Muhammad Azka, “Budaya Politik Masyarakat Adat (studi kasus di Kampung Naga Desa Neglasari Kecamatan Salawu Kabupaten Tasikmalaya)”. Skripsi Universitas Siliwangi Tasikmalaya (2010).

C. Undang-undang

Undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

Peraturan Bupati No. 70 A Tahun 2015 tentang Desa Berbudaya.

D. Internet

Didin Jalaludin, *Wawancara Khusus*, <http://www.koran-sindo.com/rubric.php>.

Fajar Pratama, *Di Purwakarta Dilarang Pacaran Lebih dari Pukul 21.00 WIB, yang Melanggar Dinikahkan*, www.detik.com.

Kang Sei, *Desa Berbudaya di Purwakarta*, <http://www.nongkrong-news.com/2015/09.html>.

Rizki Washarti, *Dilarang Pacaran di Purwakarta*, www.bbc.com.

Viorizza Suciani, *Menelaah Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 70 A Tahun 2015*, www.seputarjabar.com.

Vera, *Purwakarta Berlakukan Larangan Pacaran Lewat Jam 9 Malam*, www.liputan6.com.



LAMPIRAN- LAMPIRAN

DAFTAR TERJEMAHAN

NO	HLM	BAB	FN	TERJEMAHAN
1	35	II	52	Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah , sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka, di antara mereka ada yang beriman, dn kebanyakan merek adalah orang-orang fasik.
2	40	II	56	Maka disebabkan rahmat dari Allah –lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka, sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjuhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah mpun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepad Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawkkal kepada-Nya
3	75	IV	68- 69	Sesungguhny Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri diantara kamu, kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepad Allah (Al-Quran) dan Rasul (Sunnhnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

4	80	IV	73-74	Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman, “Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat.” Katakanlah kepada wanita yang beriman; “Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan mereka sembunyikan. Dan bertobatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.
5	81	IV	75	Dan barang siapa diantara kamu sekalian (isteri-isteri nabi) tetap taat kepada Allah, dan Rasul-Nya dan mengerjakan amal yang saleh, niscaya Kami memberikan kepadanya pahala dua kali lipat dan Kami sediakan baginya rezeki yang mulia.



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax. (0274)545614
E-mail : fak.sharia@gmail.com Yogyakarta 55281

SURAT IZIN PENELITIAN

No. : UIN.02/DS.1/PP.00.9/ 163 / 2016
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yogyakarta, 25 Januari 2016

Kepada
Yth. KESBANGPOL Kabupaten Purwakarta
Di Purwakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini :

No	Nama	NIM	JURUSAN
1.	Siti Nurwardah	12370022	Siyasah

Untuk mengadakan penelitian di Wilayah Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat guna mendapatkan data dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) yang berjudul "Dampak Kebijakan Bupati Purwakarta No. 70 Pasal 6 Tahun 2015 Dalam Sistem Sosial Budaya dan Sistem Etika Masyarakat".

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum wr.wb.



an. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik,

Dr. Samsul Hadi, M.Ag

NIP. 19730708 200003 1 003 1

Tembusan :

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.



PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. Gandanegara No. 25 Telp. 200036, 200038, 200039 Fax 200037, Telp./Fax 203954
PURWAKARTA 41112

Purwakarta, 10 Februari 2016

Nomor : 070/ 058 /kesbangpol
Lampiran : -
Perihal : Izin Penelitian

Kepada Yth :

1. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Purwakarta
2. Kepala Bagian Hukum Setda Kab.Purwakarta
3. Camat Se-Kabupaten Purwakarta

di -

PURWAKARTA

Menindaklanjuti surat dari Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Syaria'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Nomor : UIN.02/DS.1/PP.00.9/163/2016, Tanggal 25 Januari 2016, Perihal : Permohonan Izin Penelitian , atas nama :

Nama Mahasiswa : **Siti Nurwardah**
NIM : 12370022
Jurusan : Siyasah
Waktu Penelitian : 10 Februari 2016 s/d 10 Mei 2016
Lokasi Penelitian : 1. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab.Purwakarta
2. Bagian Hukum Setda Kab.Purwakarta
3. Kecamatan Se-Kabupaten Purwakarta
Judul Penelitian : **"Dampak Kebijakan Bupati Purwakarta No.70 Pasal 6 Tahun 2015 Dalam Sistem Sosial Budaya dan Sistem Etika Masyarakat"**

Pada Prinsipnya kami tidak berkeberatan dan memberi ijin kepada mahasiswa tersebut untuk melakukan Penelitian, dan kepada yang bersangkutan agar menyampaikan laporan hasil Penelitian tersebut kepada kami.

Demikian untuk menjadi maklum.

An. KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK



Tembusan :

1. Yth. Bupati Purwakarta ;
2. Yth. Wakil Bupati Purwakarta ;
3. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Purwakarta ;
4. Yth. Kepala BAPPEDA Kabupaten Purwakarta ;
5. Yth. Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Purwakarta ;
6. Yth. Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Syaria'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga ;
7. Yth. Yang Bersangkutan.

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR 70.A TAHUN 2015

TENTANG

DESA BERBUDAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penguatan tugas, fungsi dan peranan Pemerintahan Desa diperlukan suatu penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang berbasis budaya dan nilai-nilai kearifan lokal yang terintegrasi dengan sistem pemerintahan desa secara nasional;
- b. bahwa untuk mewujudkan penguatan tugas, fungsi dan peranan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk desa berbudaya di Kabupaten Purwakarta dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2005 Nomor 3);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 12 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (BAMUSDES) (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2006 Nomor 12);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2008 Nomor 3);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2008 Nomor 7);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2008 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG DESA BERBUDAYA**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

**Bagian Kesatu
Pengertian**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Bupati adalah Bupati Purwakarta.
3. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
6. Majelis Budaya Desa adalah Badan Permusyawaratan Desa sebagai majelis pemangku adat.
7. Desa Berbudaya adalah Desa yang bersendikan pada nilai-nilai gotong-royong, kekeluargaan, kersamaan, dan kearifan lokal dalam rangka penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam rangka peningkatan kualitas Desa.

**Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan**

Pasal 2

- (1) Maksud dibentuknya peraturan Bupati tentang Desa Berbudaya adalah sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang berbasis budaya lokal.
- (2) Tujuan dibentuknya peraturan Bupati tentang Desa Berbudaya adalah untuk meningkatkan kinerja pemerintahan desa yang berbasis budaya lokal.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup peraturan Bupati ini meliputi :

- a. pembentukan dan penyelenggaraan pemerintahan Desa;
- b. standarisasi infra struktur desa;
- c. penataan kehidupan sosial, lingkungan hidup, kepariwisataan, dan keamanan;
- d. ketahanan pangan;
- e. peranan Majelis Budaya Desa;
- f. pembinaan perangkat Desa, Ketua RT, Ketua RW, dan Badega Lembur.

BAB III PEMBENTUKAN DAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

Pasal 4

- (1) Pembentukan dan penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Kabupaten Purwakarta harus berorientasi kepada nilai-nilai budaya lokal.
- (2) Nilai-nilai budaya lokal yang beraneka ragam di setiap Desa wajib dilestarikan oleh masyarakat Desa dalam upaya penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

BAB IV STANDARISASI INFRA STRUKTUR DESA

Pasal 5

- (1) Pembangunan infra struktur Desa wajib memiliki standarisasi konstruksi, kualitas, bentuk, dan estetika.
- (2) Standarisasi infra struktur Desa meliputi :
 - a. bangunan pemerintahan desa;
 - b. desain interior dan eksterior sarana pemerintahan desa;
 - c. jalan dan jembatan Desa;
 - d. pagar, penerangan jalan;
 - e. bentuk dan arsitektur bangunan tempat tinggal masyarakat;
 - f. desain bangunan saung sawah;
 - g. desain batas desa;
 - h. desain tempat pertunjukan kesenaian rakyat.
- (3) Pemerintah Daerah membuat pedoman penyelenggaraan infra struktur Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB V
PENATAAN KEHIDUPAN SOSIAL, LINGKUNGAN HIDUP,
KEPARIWISATAAN, DAN KEAMANAN

Pasal 6

Pemerintah Desa wajib melakukan penataan kehidupan sosial kemasyarakatan, meliputi :

- a. mengembangkan budaya gotong royong melalui kegiatan kerja bakti;
- b. mengembangkan sikap tolong menolong melalui kegiatan “beas perelek”;
- c. masyarakat pasangan usia subur wajib menjadi akseptor KB;
- d. larangan penyelenggaraan kegiatan hiburan yang berpotensi menimbulkan keributan atau kericuhan;
- e. anak yang berusia di bawah umur dilarang mengendarai kendaraan bermotor;
- f. masyarakat yang akan menikah harus menempuh proses pemeriksaan kesehatan;
- g. masyarakat dan pelajar wajib memiliki tanaman hewan peliharaan;
- h. anak usia sekolah wajib mengikuti pendidikan formal;
- i. anak usia sekolah dilarang berada di luar rumah lebih dari pukul 21.00 WIB;
- j. masyarakat wajib memadamkan listrik di luar rumah pada saat bulan purnama;
- k. tamu wajib lapor ke Ketua RT dan dilarang bertamu lebih dari pukul 21.00 WIB;
- l. warga masyarakat yang berumur 17 (tujuh belas) tahun ke bawah (usia remaja) dilarang berpacaran;
- m. warga masyarakat yang berumur di atas 17 (tujuh belas) tahun dilarang berpacaran baik di dalam maupun di luar rumah lebih dari pukul 21.00 WIB, kecuali didampingi oleh orang tua atau keluarganya;
- n. pelarangan kegiatan yang berisi hasutan, fitnah, kebencian, adu domba antar kelompok/golongan yang berpotensi meruntuhkan persatuan, gotong royong dan ketenteraman masyarakat;
- o. pelarangan penjualan dan penggunaan minuman beralkohol.

Pasal 7

Pemerintah Desa wajib melakukan penataan lingkungan hidup, meliputi :

- a. masyarakat dan Pemerintah Desa wajib memelihara dan melestarikan situ dan mata air;
- b. penebangan pohon dan tumbuhan tertentu harus mempunyai izin dari Kepala Desa;
- c. pelarangan kegiatan penambangan tanpa izin;
- d. pelarangan pengambilan air bersih untuk kepentingan komersial;

- e. pelarangan pengambilan ikan di selokan, sungai, dan situ dengan menggunakan alat dan/atau bahan yang berbahaya;
- f. pelarangan pengambilan belut dan katak di sawah dengan menggunakan aliran listrik;
- g. pelarangan berburu burung, ular, tupai, dan satwa yang dilindungi oleh undang-undang;
- h. pelarangan buang air besar di selokan, sawah, dan kebun.

Pasal 8

Pemerintah Desa wajib melakukan penataan kepariwisataan, yang meliputi :

- a. inventarisasi potensi wisata unggulan di daerahnya;
- b. perbaikan infrastruktur yang menuju objek wisata;
- c. penataan dan pengembangan infrastruktur pendukung pariwisata;
- d. mengembangkan tradisi dan adat istiadat;
- e. setiap desa harus mempunyai kesenian khas;
- f. setiap desa harus mempunyai gedung/balai pertunjukkan kesenian;
- g. Pemerintah Desa wajib mengembangkan cara berpakaian adat sunda dalam upaya mendukung kepariwisataan;
- h. Pemerintah Desa wajib mengembangkan potensi wisata yang berbasis pertanian;
- i. Pemerintah Desa wajib mengembangkan potensi wisata kuliner termasuk tarian “goyang maranggi”.

Pasal 9

Pemerintah Desa wajib melakukan penataan keamanan lingkungan, yang meliputi :

- a. pembinaan peningkatan kewaspadaan masyarakat terhadap gangguan keamanan;
- b. peningkatan koordinasi dengan Babinkamtibmas dan Babinsa;
- c. menggalakkan sistem keamanan lingkungan yang berbasis partisipasi masyarakat;
- d. peningkatan kemampuan Badega Lembur;
- e. peningkatan sarana Pos Kamling;
- f. pemasangan CCTV pada setiap batas Desa dan tempat strategis;
- g. penerapan sanksi adat terhadap pelanggaran gangguan keamanan, ketertiban dan ketentraman masyarakat.

Pasal 10

Penjabaran lebih lanjut mengenai penataan kehidupan sosial, lingkungan hidup, kepariwisataan, dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 9 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Desa.

BAB VI KETAHANAN PANGAN

Pasal 11

Pemerintah Desa wajib menjaga dan meningkatkan ketahanan pangan melalui kegiatan :

- a. pengadaan lumbung padi di setiap keluarga/RT/RW/Desa;
- b. peternakan, pertanian, dan perikanan rakyat;
- c. himbauan kepada masyarakat pemilik tanah pertanian untuk tidak menjual dan/atau mengalihfungsikan lahan pertanian kepada pihak lain;
- d. pembinaan anak usia sekolah dalam bercocok tanam, beternak, ngarit, menenun;
- e. pengalihan pemakaian bahan bakar minyak dan gas ke kayu bakar.

BAB VII PERANAN MAJELIS BUDAYA DESA

Pasal 12

Majelis Budaya Desa mempunyai peran :

- a. sebagai pemangku adat Desa;
- b. pemutus perselisihan/sengketa adat bersama Kepala Desa;
- c. mengembangkan kehidupan adat istiadat dan kebudayaan masyarakat;
- d. menjalin kerja sama dengan Majelis Budaya Desa lain dalam rangka penguatan Desa Berbudaya;
- e. membuat regulasi tentang tatanan kehidupan bermasyarakat yang bersendikan kearifan budaya lokal.

Pasal 13

Majelis Budaya Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ditur lebih lanjut dengan peraturan Bupati.

BAB VIII SANKSI

Pasal 14

- (1) Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10, Majelis Budaya Desa bersama Kepala Desa dapat menerapkan sanksi yang diatur dengan peraturan Desa.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diputuskan dan dijatuhkan oleh Majelis Budaya Desa bersama Kepala Desa berdasarkan rasa kemanusiaan dan keadilan serta menjunjung tinggi nilai-nilai luhur budaya masyarakat Desa.

BAB IX
PEMBINAAN PERANGKAT DESA, KETUA RT, KETUA RW,
DAN BADEGA LEMBUR

Pasal 15

- (1) Pemerintah Desa wajib melakukan pembinaan terhadap perangkat Desa, Ketua RT, Ketua RW, dan Badega Lembur melalui :
 - a. kegiatan bimbingan teknis bekerja sama dengan dinas terkait;
 - b. membuat pakta integritas bagi seluruh perangkat Desa, Ketua RT, Ketua RW dan Badega Lembur;
 - c. kegiatan evaluasi dan pengawasan kinerja.
- (2) Pemerintah Desa melakukan penilaian terhadap perangkat Desa, Ketua RT, Ketua RW, dan Badega Lembur.
- (3) Perangkat Desa, Ketua RT, Ketua RW, dan Badega Lembur yang melaksanakan tugas tidak dengan baik diberikan sanksi.
- (4) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pernyataan tidak puas secara tertulis;
 - d. penundaan pembayaran penghasilan tetap/insentif;
 - e. pemberhentian sebagai perangkat Desa atau Badega Lembur.

Pasal 16

Penjabaran lebih lanjut terhadap pembinaan perangkat Desa, Ketua RT, Ketua RW, dan Badega Lembur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 diatur lebih lanjut dengan peraturan Desa.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam berita daerah Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 15 Juni 2015

BUPATI PURWAKARTA,

DEDI MULYADI

Diundangkan di Purwakarta
Pada tanggal 15 Juni 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA

Drs. H. PADIL KARSOMA,M.Si

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2015 NOMOR 70A



**DAMPAK KEBIJAKAN BUPATI PURWAKARTA NO. 70 PASAL 6
TAHUN 2015 DALAM SISTEM SOSIAL BUDAYA & SISTEM ETIKA
MASYARAKAT**

1. Apa latar belakang dibuatnya Pebup No. 70 A Pasal 6 poin (m) “ warga masyarakat yang berumur di atas 17 (tujuh belas) tahun dilarang berpacaran baik didalam maupun di luar rumah lebih dari pukul 21.00 WIB, kecuali didampingi oleh orang tua dan keluarganya”?
2. Mengapa perbup tersebut diuji coba hanya di desa percontohan?
3. Apa yang dimaksud desa percontohan di Purwakarta?
4. Mengapa lokasi desa percontohan banyak yang berada di pelosok?
5. Mengapa perbup tersebut tidak langsung diuji coba di Kota? Mengingat pergaulan anak muda di kota sangat mengkhawatirkan?
6. Apa saja fasilitas yang diberikan pemerintah terkait kebijakan bupati mengenai jam malam?
7. Apakah semua desa percontohan itu mendapatkan semua fasilitas?
8. Apakah Bapak sering mengunjungi desa-desa percontohan tersebut terkait perkembangan tentang jam malam? Seberapa sering?
9. Bagaimana respon masyarakat terkait jam malam terutama di Desa percontohan?
10. Sampai saat ini berapa pasangan yang sudah melanggar peraturan tersebut?
Dimana saja?
11. Apakah benar sanksi terakhir itu dinikahkan?
12. Mengapa Bapak memilih sanksi tersebut?

13. Bagaimana tanggapan bapak terhadap masyarakat yang pro dan kontra terhadap peraturan yang bapak buat (jam malam)?
14. Harapan bapak terhadap kebijakan tersebut?



**DAMPAK KEBIJAKAN BUPATI PURWAKARTA NO. 70 A PASAL 6
TAHUN 2015 DALAM SISTEM SOSIAL BUDAYA & SISTEM ETIKA
MASYARAKAT**

Masyarakat Purwakarta yang Saya hormati, terima kasih atas partisipasi Anda menjadi salah satu responden dalam penelitian ini. Kuesioner ini merupakan salah satu instrumen penelitian yang dilakukan oleh:

Nama : Siti Nurwardah

NIM : 12370022

Fakultas/Jurusan : Syariah & Hukum / Siyasa

Perguruan Tinggi : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Saya menjamin kerahasiaan identitas ini. Bacalah baik-baik dan jawablah dengan jujur setiap pernyataan-pernyataan dibawah ini. Kuesioner ini dapat diselesaikan dalam waktu 5 menit.

Peraturan Bupati Purwakarta No.70A Pasal 6 Tahun 2015:

(m). warga masyarakat yang berumur di atas 17 (tujuh belas) tahun dilarang berpacaran baik di dalam maupun di luar rumah lebih dari pukul 21.00 WIB, kecuali didampingi oleh orang tua atau keluarganya.

A. Identitas Responden

Petunjuk: Berilah tanda silang (X) untuk menjawab pertanyaan di bawah ini

1. Jenis Kelamin :
a. Pria b. Wanita
2. Berapa usia Anda saat ini : **(pilih yang paling sesuai)**
a. kurang dari 20 tahun c. antara 26-30 tahun e. diatas 35 tahun
b. antara 21-25 tahun d. antara 31-35 tahun
3. Apa pekerjaan Anda : **(pilih yang paling sesuai)**
a. Pelajar c. Pegawai Swasta e. Lainnya (sebutkan).....
b. PNS d. Pensiunan
4. Apa pendidikan terakhir Anda : **(pilih yang paling sesuai)**
a. SD c. SMA e. Sarjana
b. SMP d. Diploma

B. Pengujian Variabel Dampak Kebijakan Bupati

Petunjuk: Berilah tanda checklist (√) untuk menjawab pernyataan dibawah ini.

SS = Sangat Setuju

STS = Sangat Tidak Setuju

S = Setuju

TS = Tidak Setuju

No.	Pernyataan	SS	S	TS	STS
1.	Kunjungan malam dibatasi sampai dengan pukul 21.00 WIB.				
2.	Peraturan tersebut diuji coba di 6 desa percontohan diantaranya Desa Cilandak Kecamatan Cibatu, Desa Lingga Mukti dan Desa Cilingga Kecamatan Darangdan, Desa Mekar Jaya dan Desa Cibeber Kecamatan Kiara Pedes dan Desa Sukamulya Kecamatan Tegal Waru.				
3.	Jam malam diberlakukan untuk semua desa di Kabupaten Purwakarta.				
4.	Tamu yang hendak berkunjung harus lapor kepada RT setempat.				
5.	Setiap desa dipasang kamera pengintai/CCTV.				
6.	Sanksi pertama, kedua, dan ketiga diberi teguran tertulis.				
7.	Sanksi keempat dinikahkan.				
8.	Sanksi yang berlaku akan membuat masyarakat enggan untuk melanggar peraturan tersebut.				
9.	Sanksi tersebut mendidik masyarakat agar lebih bisa bersikap sesuai dengan adat timur.				
10.	Sebagai edukasi terhadap moralitas individu.				
11.	Merazia pasangan yang kedapatan berpacaran diatas pukul 21.00 WIB.				
12.	Meminimalisirkan praktek prostitusi terlebih kepada anak dibawah umur.				
13.	Menciptakan keamanan dalam lingkungan masyarakat sekitar khususnya bagi perempuan.				
14.	Terwujudnya ketertiban dan kenyamanan di lingkungan masyarakat terutama untuk jam-jam malam.				

C. Pengujian Variabel Sistem Sosial Budaya dan Sistem Etika Masyarakat

Petunjuk: Berilah tanda checklist (√) untuk menjawab pernyataan dibawah ini.

SS = Sangat Setuju

STS = Sangat Tidak Setuju

S = Setuju

TS = Tidak Setuju

No.	Pernyataan	SS	S	TS	STS
1.	Mewujudkan Purwakarta yang lebih berbudaya.				
2.	Peraturan tersebut merupakan upaya mengembalikan peradaban masyarakat desa warisan ajaran Adiluhung Ki Sunda.				
3.	Mengajarkan pentingnya keberadaan nilai dan norma sosial dalam suatu lingkungan.				
4.	Membentuk pribadi untuk tidak keluar malam agar menjadi sebuah perilaku yang berkelanjutan/kebiasaan.				
5.	Peraturan tersebut dapat meminimalkan tindakan asusila maupun kriminalitas di kalangan remaja Purwakarta.				
6.	Membina moral dan mutu anak muda di Purwakarta.				
7.	Menciptakan lingkungan pergaulan yang menjunjung tinggi moral dan etika.				

No. Responden	Variabel Dampak Kebijakan Bupati														Jml
	Mind					Self					Society				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	3	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	54
2	3	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	54
3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	2	2	3	3	3	39
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	56
5	2	2	2	2	2	3	2	3	3	3	3	3	3	3	36
6	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	42
7	4	2	3	3	2	3	2	3	3	3	4	4	4	4	44
8	3	3	3	3	2	2	3	2	3	3	3	3	3	3	39
9	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	41
10	3	3	4	2	2	3	4	3	4	4	3	4	4	4	47
11	3	3	2	2	2	3	2	2	2	3	2	4	3	3	36
12	3	3	2	2	2	3	2	2	2	3	4	3	3	3	37
13	3	3	3	2	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	40
14	2	3	2	2	2	3	2	3	3	2	2	3	3	3	35
15	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	4	4	43
16	2	3	2	2	2	3	3	3	3	3	2	3	3	3	37
17	3	3	3	4	4	4	3	3	4	4	3	4	4	4	50
18	3	2	3	4	3	3	2	3	3	3	3	3	4	4	43
19	3	1	3	3	2	3	3	3	3	3	4	4	4	4	39
20	2	3	4	3	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	50
21	4	3	3	4	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	46
22	4	3	4	3	3	3	3	3	4	3	4	3	4	4	48
23	3	3	2	2	2	2	2	3	2	3	4	4	4	3	38
24	3	3	2	2	1	3	2	3	3	3	3	3	3	3	37

[illegible]

52	3	3	4	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3	3	42
53	4	3	4	3	2	3	2	3	3	3	4	4	4	4	46
54	4	4	2	3	4	4	2	4	3	3	3	4	3	3	46
55	4	4	2	4	4	3	3	4	4	4	3	3	3	4	49
56	4	3	2	3	2	3	3	3	3	4	4	3	3	3	43
57	2	2	2	3	2	3	2	3	3	3	3	4	4	3	35
58	3	3	2	2	2	3	2	2	3	3	4	3	3	4	39
59	3	3	3	2	2	3	1	3	2	3	3	3	3	3	37
60	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	41
61	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	44
62	3	2	2	3	2	3	3	3	3	3	4	4	4	4	43
63	3	3	3	3	3	4	3	2	3	4	4	3	3	3	44
64	2	3	2	3	2	2	2	3	3	3	2	2	3	3	35
65	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	2	3	42
66	3	2	3	3	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	36
67	3	3	3	3	2	2	2	3	3	2	2	3	3	4	38
68	3	3	3	3	2	3	2	3	2	3	3	2	3	3	38
69	3	3	3	3	2	2	2	3	3	3	3	3	3	4	42
70	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	34
71	3	3	3	3	2	3	2	3	3	3	3	3	3	3	40
72	3	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	2	35
73	3	3	3	3	4	3	4	3	4	3	4	4	4	3	48
74	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	42
75	2	2	2	3	2	3	2	2	3	2	3	3	3	3	35
76	3	2	2	3	2	3	2	3	3	3	2	3	3	3	37
77	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	41
78	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	2	3	2	39

79	4	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	4	4	4	47
80	3	2	2	3	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	36
81	4	3	3	2	2	3	2	3	3	3	3	3	3	3	40
82	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	42
83	4	2	3	3	2	3	3	3	2	3	4	4	4	4	44
84	4	3	4	2	3	2	2	4	3	3	3	3	3	3	42
85	3	2	3	4	3	2	2	2	3	3	3	4	4	3	41
86	3	1	1	1	1	3	1	3	3	3	3	3	3	3	42
87	4	3	4	3	3	3	2	4	4	4	4	4	4	4	50
88	3	3	3	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	40
89	4	3	4	2	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	49
90	2	3	2	2	2	3	2	3	3	3	3	3	3	3	37
91	4	3	3	3	3	3	2	3	3	3	4	3	3	3	39
92	3	2	3	2	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	39
93	4	3	4	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	45
94	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	42
95	3	2	4	2	3	3	3	3	3	3	4	3	4	4	44
96	3	3	4	2	2	3	3	2	3	3	3	3	3	3	40
97	3	2	3	2	2	3	2	3	3	3	3	3	3	3	38
98	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	41
99	3	3	3	2	3	3	2	3	3	3	4	3	3	3	41
100	4	3	4	4	2	3	3	3	3	3	3	3	4	3	45
101	3	3	3	3	2	3	2	3	3	3	4	3	3	3	41
102	4	3	4	3	3	3	4	3	3	3	3	3	4	3	46
103	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	41
104	3	2	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	40
105	3	2	3	2	2	3	2	3	3	3	4	3	4	3	40

106	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	42
107	4	3	4	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	45
108	2	2	2	2	2	3	2	3	3	3	3	3	3	3	36
109	3	3	4	2	2	3	2	3	3	3	3	3	3	3	40
110	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	41
111	3	2	3	2	3	2	1	3	3	3	3	4	4	4	40
112	3	3	2	2	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	43
113	3	3	3	2	4	3	3	1	1	1	4	3	4	3	38
114	3	3	3	1	4	3	1	1	2	1	4	3	4	3	36
115	3	3	3	3	4	4	4	3	3	3	4	4	4	3	48
116	2	2	2	2	4	2	2	2	2	3	2	3	3	3	34
117	2	2	2	2	3	3	1	2	3	3	4	4	4	4	39
118	2	3	2	3	3	2	2	2	2	3	2	3	3	2	34
119	4	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	42
120	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	56
121	3	2	3	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	2	33
122	3	3	2	2	3	3	2	3	3	3	3	4	4	4	40
123	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	41
124	3	2	3	2	3	3	3	2	3	2	2	2	4	4	38
125	2	2	2	3	3	3	2	2	2	3	3	3	3	3	36
126	3	2	3	2	3	3	2	3	3	3	2	3	3	3	38
127	4	3	3	2	3	3	2	2	2	3	3	3	3	3	39
128	3	3	2	3	3	3	2	3	3	3	3	4	3	3	41
129	2	2	2	2	3	3	2	3	2	3	4	4	4	4	40
130	2	2	3	3	2	3	3	3	3	3	3	4	4	4	42
131	4	2	3	2	1	3	3	3	3	3	2	3	3	3	38
132	3	3	3	2	2	3	2	3	3	3	2	3	3	3	38

133	2	2	2	2	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	37
134	3	3	3	2	2	3	2	3	3	2	2	3	3	3	37
135	2	3	2	2	3	3	2	3	2	3	3	4	3	3	38
136	3	3	3	3	3	2	2	3	3	3	4	4	4	4	44
137	4	4	4	2	2	4	1	3	3	4	4	4	4	4	47
138	3	3	2	4	4	2	1	3	3	3	3	4	4	4	43
139	4	3	4	2	2	3	2	3	4	3	4	4	4	4	44
140	3	3	3	2	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	40
141	4	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	44
142	3	3	3	2	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3	43
143	3	3	3	3	2	3	3	3	4	3	3	3	4	4	44
144	3	2	3	3	2	3	2	1	3	4	3	4	3	3	39
145	1	1	1	1	3	3	1	4	4	4	1	4	4	1	31
146	4	2	4	2	1	3	4	2	2	3	4	4	4	4	43
147	3	2	3	2	1	3	3	1	3	2	4	2	4	4	37
148	2	2	2	2	4	1	1	4	2	3	1	4	2	2	32
149	1	4	1	3	1	4	2	3	3	3	3	4	4	4	40
150	4	4	4	2	3	3	4	2	3	2	2	3	3	3	42
151	3	2	3	2	3	2	2	4	2	4	4	4	4	4	43
152	4	4	4	2	3	2	4	2	4	3	4	4	4	4	48
153	2	3	2	4	4	3	2	4	2	4	2	2	3	3	40
154	3	2	4	3	3	4	4	1	4	1	4	4	4	3	44
155	1	1	1	2	2	2	1	1	1	1	1	4	4	4	26
156	2	1	2	1	4	2	1	3	1	3	1	2	3	2	28
157	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	41
158	4	3	4	3	3	3	3	2	4	3	3	4	4	4	47
159	3	3	3	2	2	3	2	3	3	3	2	2	3	3	37

160	3	2	3	3	3	3	2	4	3	3	3	3	3	3	41
161	3	3	3	4	3	3	2	3	4	3	4	4	4	3	39
162	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	4	4	43
163	3	4	3	3	4	3	3	3	3	4	3	3	3	3	45
164	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	4	4	4	4	45
165	3	3	3	3	4	3	2	3	3	3	3	3	3	3	42
166	3	3	3	3	2	3	3	4	4	4	3	4	4	4	47
167	3	2	2	3	2	3	2	3	3	3	2	3	3	3	37
168	3	3	3	2	3	2	3	4	4	3	3	4	4	3	41
169	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	43
170	3	3	3	4	3	2	2	3	3	3	3	3	3	3	38
171	3	3	3	2	3	3	3	3	3	4	3	4	3	3	39
172	2	2	2	2	3	4	2	2	2	2	3	3	3	2	34
173	3	2	3	3	3	2	2	3	3	3	3	4	3	3	37
174	2	2	4	4	1	3	1	3	3	3	4	4	4	4	30
175	2	2	2	3	2	1	2	3	3	3	2	3	3	3	34
176	2	2	3	3	2	3	2	2	2	3	2	4	4	3	37
177	3	3	3	2	3	2	3	3	3	4	3	3	3	4	42
178	3	3	3	2	2	3	2	2	3	3	3	3	3	3	38
179	3	3	3	2	4	3	2	2	3	2	3	3	3	3	39
180	3	3	2	2	3	3	2	3	3	3	3	4	4	4	42
181	2	2	2	2	2	3	2	2	2	3	2	3	3	3	33
182	4	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	4	4	46
183	3	2	3	2	2	3	1	2	1	2	3	2	3	3	32
184	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	2	4	4	53
185	2	3	4	4	3	4	3	2	2	3	3	4	4	3	44
186	2	2	2	4	3	3	2	2	2	2	2	3	3	3	33

187	3	3	4	2	1	3	4	3	3	3	3	3	3	3	41
188	3	3	4	3	4	3	3	3	4	3	4	4	3	3	47
189	3	3	3	3	3	4	2	3	3	3	3	3	3	3	42
190	4	3	3	3	3	2	2	3	4	2	3	4	3	3	50
191	1	4	1	1	1	3	4	1	2	3	1	3	2	3	28
192	2	2	2	2	2	3	2	2	3	3	2	3	3	3	34
193	3	3	3	2	2	3	2	3	3	4	3	3	3	3	40
194	3	2	4	2	3	3	3	3	3	4	3	4	4	3	44
195	4	4	4	4	4	3	4	4	4	3	4	4	4	4	54
196	3	3	3	2	2	1	2	3	3	3	3	3	3	3	37
197	3	3	3	2	2	3	2	3	3	3	3	3	3	3	39
198	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	42
199	2	2	2	2	3	3	2	3	3	3	2	3	3	3	36
200	3	2	3	2	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	39
201	3	3	3	2	2	3	3	4	4	4	4	4	4	4	47

No. Responden	Variabel Sistem Sosial Budaya dan Etika Masyarakat							Jml
	Sosial Budaya				Etika			
	1	2	3	4	5	6	7	
1	4	3	4	4	4	4	4	27
2	3	3	4	4	4	4	4	26
3	3	3	4	4	4	4	4	36
4	3	3	3	3	3	3	3	21
5	3	3	3	4	3	4	3	23
6	3	3	3	3	3	3	3	21
7	3	3	3	3	3	3	3	21
8	2	2	3	4	4	4	4	23
9	4	3	3	3	3	3	3	22
10	3	3	3	3	3	3	3	21
11	3	3	4	4	4	4	4	26
12	2	2	3	2	2	3	2	16
13	2	2	3	2	3	3	2	17
14	3	3	3	3	3	3	3	21
15	3	3	3	3	3	3	3	21
16	3	3	3	4	3	3	3	22
17	3	2	3	2	3	2	3	16
18	4	3	4	4	4	4	4	27
19	3	3	3	3	3	3	4	22
20	4	3	3	3	3	3	3	22
21	3	3	3	4	3	4	3	23
22	4	3	3	4	3	4	4	25
23	4	3	4	4	3	3	4	25

24	3	3	3	3	3	3	3	21
25	4	3	3	3	3	4	4	24
26	3	2	2	3	3	3	3	19
27	4	3	3	3	4	4	3	24
28	3	3	2	3	3	3	3	20
29	4	4	3	4	3	4	3	22
30	4	3	4	4	4	4	4	27
31	3	3	3	3	3	3	3	21
32	4	4	4	4	4	4	4	28
33	2	3	4	3	4	3	3	22
34	3	3	3	4	4	4	4	21
35	2	3	3	3	3	3	3	20
36	2	2	3	3	3	3	3	19
37	4	3	4	4	4	4	4	27
38	3	3	3	3	3	3	3	21
39	3	3	3	3	3	3	3	21
40	4	2	3	3	3	3	3	21
41	4	3	4	3	4	4	4	26
42	4	2	3	3	3	3	3	21
43	4	2	3	3	3	3	4	22
44	3	2	2	3	3	3	3	19
45	3	3	3	3	3	3	3	21
46	3	3	3	3	3	3	3	21
47	3	3	3	3	3	3	3	21
48	2	2	3	3	3	3	3	19
49	2	2	3	3	3	3	3	19

50	4	3	4	4	3	4	4	26
51	4	4	4	4	4	4	4	28
52	3	3	3	3	3	3	3	21
53	3	3	3	3	4	3	3	22
54	3	3	4	3	3	4	3	23
55	3	3	3	4	4	4	4	25
56	3	3	3	3	3	3	3	21
57	4	3	4	3	3	3	4	24
58	3	2	4	3	3	3	3	21
59	3	3	2	3	2	3	2	18
60	4	4	3	4	4	4	3	26
61	3	3	3	3	3	3	3	21
62	3	3	3	3	3	3	3	21
63	3	3	3	3	3	3	3	21
64	3	3	3	3	3	3	3	21
65	4	3	3	3	4	3	2	22
66	3	3	3	3	3	3	2	20
67	3	2	3	3	2	3	3	19
68	3	3	3	3	3	3	3	21
69	3	2	3	3	3	3	3	20
70	2	3	3	3	3	3	3	20
71	3	3	3	2	3	3	3	20
72	3	2	3	3	2	3	3	19
73	3	3	4	4	4	4	3	25
74	3	3	3	3	3	3	3	21
75	3	3	3	3	3	3	3	21

76	3	3	3	3	2	3	3	20
77	2	2	3	3	3	3	3	19
78	3	3	3	3	3	3	3	21
79	3	3	3	3	3	3	3	21
80	2	2	3	3	3	3	3	19
81	2	2	4	2	3	3	3	19
82	3	3	3	3	3	3	3	21
83	2	2	3	4	4	4	4	23
84	3	3	3	4	4	3	3	23
85	3	1	4	4	4	4	4	23
86	3	3	3	2	4	4	4	23
87	3	3	3	3	3	3	3	21
88	4	2	4	3	3	3	4	23
89	4	3	4	3	4	4	4	26
90	3	2	3	3	3	3	3	20
91	4	3	4	3	4	4	4	26
92	3	3	3	3	3	3	3	21
93	3	3	4	3	4	4	4	28
94	3	3	3	3	3	3	3	21
95	4	4	4	3	4	4	4	27
96	3	3	4	2	3	4	4	23
97	3	3	4	3	4	3	4	24
98	3	3	3	2	3	3	3	20
99	4	3	4	3	4	4	4	26
100	3	3	3	3	3	3	3	21
101	3	2	4	3	4	4	4	24

102	4	3	4	3	4	4	4	26
103	3	3	3	3	3	3	3	21
104	3	1	3	2	3	3	3	18
105	4	3	3	3	3	3	4	23
106	3	3	3	3	3	3	3	21
107	3	3	4	3	3	4	4	24
108	3	1	4	2	3	4	4	21
109	3	2	3	3	3	3	3	20
110	3	3	4	3	4	4	4	24
111	4	3	4	4	4	4	4	27
112	4	4	4	4	4	4	4	28
113	2	1	3	3	3	3	3	18
114	2	1	3	3	3	3	3	18
115	3	3	3	4	3	3	3	22
116	3	2	3	3	3	3	3	20
117	4	3	3	3	4	4	4	25
118	3	2	3	3	3	3	3	20
119	3	3	3	3	3	3	3	21
120	4	4	4	4	4	4	4	28
121	2	2	3	2	3	3	2	17
122	4	3	4	4	4	4	4	27
123	3	2	3	3	3	3	3	20
124	3	2	3	3	3	3	3	20
125	3	3	3	3	3	3	3	21
126	2	3	3	3	3	3	3	20
127	3	2	3	4	3	4	4	23

128	2	3	3	3	3	3	3	20
129	4	2	3	3	3	3	4	22
130	3	3	3	3	3	3	3	21
131	3	2	3	3	4	3	3	21
132	2	3	3	3	3	3	3	20
133	3	3	3	3	3	3	3	21
134	2	3	3	3	3	3	3	20
135	3	2	2	3	2	2	2	16
136	4	3	3	3	3	4	3	23
137	3	3	4	4	4	4	4	26
138	4	3	3	3	4	4	4	25
139	3	4	4	4	4	4	4	27
140	3	3	3	3	3	3	3	21
141	3	3	3	3	3	3	3	21
142	4	3	3	3	3	3	3	22
143	3	3	4	4	4	4	4	26
144	4	3	3	3	3	3	3	22
146	4	4	4	1	4	4	4	25
147	3	4	4	4	4	4	4	27
148	2	2	3	3	4	3	3	20
149	4	2	2	2	3	2	2	17
150	3	2	4	3	4	4	4	24
151	3	3	3	3	3	3	3	21
152	3	2	3	3	3	3	3	20
153	3	3	3	4	4	4	4	25
154	3	2	3	2	3	3	3	19

155	3	3	3	3	3	4	4	23
156	1	1	3	3	4	3	4	19
157	3	1	2	1	2	2	2	13
158	4	2	2	3	3	3	3	20
159	3	3	4	4	4	4	4	26
160	3	3	3	3	3	3	3	21
161	4	3	3	4	3	3	3	23
162	4	4	4	4	4	3	3	26
163	3	3	3	4	3	3	4	23
164	3	3	4	3	3	4	4	24
165	3	3	3	3	3	3	4	22
166	4	4	4	4	4	4	3	27
167	3	3	3	3	3	3	4	22
168	4	3	4	3	4	3	3	23
169	3	3	3	3	3	3	4	22
170	2	3	3	3	3	3	3	20
171	3	2	4	4	3	3	3	22
172	3	3	3	3	3	3	3	21
173	3	3	3	3	3	3	3	21
174	4	3	3	4	4	4	3	21
175	3	2	4	3	3	3	4	22
176	3	3	3	3	4	4	3	23
177	4	3	4	3	3	4	4	21
178	3	3	3	3	3	3	3	21
179	3	3	3	3	2	3	3	20
180	4	2	4	4	4	4	3	25

181	3	3	3	3	3	3	4	22
182	4	1	3	4	3	4	3	22
183	2	2	3	2	2	3	3	17
184	4	3	3	4	4	4	2	20
185	3	2	3	4	4	3	4	23
186	2	2	3	3	2	3	4	19
187	3	2	3	3	3	3	3	20
188	4	2	4	3	3	4	3	20
189	3	3	3	3	3	3	4	22
190	3	3	3	3	3	3	3	21
191	3	2	3	3	3	3	3	20
192	3	3	2	2	2	2	3	17
193	3	3	3	3	3	3	2	20
194	3	4	3	3	4	3	3	23
195	4	3	4	4	4	4	3	26
196	3	3	3	3	3	3	4	27
197	3	3	3	3	3	3	3	21
198	3	3	3	3	3	3	3	21
199	3	3	3	3	3	3	3	21
200	3	3	3	3	3	3	3	21
201	4	4	4	4	4	4	4	28

No. Responden	Identitas Responden			
	Jenis Kelamin	Usia	Pekerjaan	Pendidikn
1	2	5	2	5
2	2	2	1	3
3	2	3	3	5
4	2	4	3	5
5	2	2	1	3
6	2	1	1	4
7	2	1	1	4
8	2	2	1	3
9	2	2	1	3
10	2	2	1	3
11	1	5	4	5
12	1	1	1	3
13	1	3	2	5
14	2	2	1	3
15	2	2	3	4
16	1	2	3	4
17	1	3	3	5
18	1	3	2	5
19	1	3	2	5
20	2	2	1	3
21	2	2	1	3
22	2	2	1	3

23	2	2	3	4
24	2	2	3	4
25	2	2	3	4
26	2	3	3	5
27	2	3	2	5
28	2	3	2	5
29	2	2	3	4
30	2	4	2	5
31	2	2	1	3
32	2	3	5	3
33	2	2	1	3
34	2	4	2	5
35	1	2	3	4
36	1	2	3	4
37	2	4	2	5
38	2	1	1	3
39	2	2	1	3
40	2	2	3	5
41	1	3	3	5
42	1	3	3	5
43	1	2	3	4
44	2	2	3	4
45	1	2	3	4
46	1	4	2	5
47	1	4	2	5
48	1	4	2	5

49	1	4	2	5
50	1	4	2	5
51	1	4	2	5
52	1	2	3	4
53	1	2	3	4
54	1	1	1	3
55	1	1	1	3
56	2	1	1	3
57	2	2	3	4
58	2	2	3	4
59	2	2	3	4
60	2	4	2	5
61	2	4	2	5
62	2	2	1	3
63	2	2	1	3
64	2	2	1	3
65	2	1	1	3
66	2	2	1	3
67	2	2	3	5
68	2	2	3	5
69	2	2	3	5
70	2	2	1	3
71	2	2	1	3
72	2	4	2	5
73	2	2	3	5
74	1	4	2	5

75	1	1	1	3
76	2	1	1	3
77	2	2	3	5
78	2	2	3	5
79	1	4	2	5
80	2	3	3	5
81	1	3	3	5
82	1	5	2	5
83	1	2	1	3
84	1	2	1	3
85	1	5	4	5
86	1	5	4	5
87	1	4	3	5
88	1	4	2	5
89	1	1	1	3
90	1	2	5	5
91	1	5	2	3
92	1	5	4	3
93	1	5	4	5
94	2	4	2	5
95	2	1	1	3
96	2	1	1	3
97	2	2	5	5
98	2	2	5	5
99	2	2	3	4
100	2	2	3	4

101	2	4	2	5
102	2	4	2	5
103	2	4	2	5
104	2	2	3	4
105	2	2	3	4
106	2	4	2	5
107	2	5	4	5
108	2	2	1	3
109	2	4	2	5
110	2	2	1	3
111	2	2	1	3
112	2	4	2	5
113	2	2	1	3
114	2	2	5	4
115	2	2	5	4
116	2	1	5	3
117	1	2	3	4
118	1	3	5	3
119	1	4	2	3
120	1	4	2	3
121	2	3	2	3
122	2	3	2	3
123	2	3	2	3
124	2	2	5	4
125	2	5	4	5
126	1	2	5	3

127	1	5	4	3
128	1	4	2	3
129	1	2	3	4
130	1	2	3	4
131	1	3	5	3
132	2	5	4	4
133	2	2	1	3
134	2	4	5	2
135	2	4	5	3
136	1	2	1	3
137	1	3	2	3
138	2	1	1	3
139	2	2	1	3
140	2	2	1	3
141	2	5	2	3
142	2	2	1	3
143	2	2	1	3
144	2	2	1	3
145	2	5	4	3
146	2	2	1	3
147	2	2	5	4
148	2	2	5	4
149	1	3	5	3
150	1	3	5	3
151	1	2	3	4
152	1	2	3	4

153	1	2	3	4
154	1	5	2	3
155	1	5	2	3
156	1	5	2	3
157	1	3	2	5
158	1	3	2	5
159	1	3	2	5
160	1	3	2	5
161	1	3	2	5
162	1	2	1	3
163	1	5	5	2
164	1	2	1	3
165	2	2	3	4
166	2	2	3	4
167	2	5	5	1
168	2	2	1	3
169	2	2	1	3
170	2	5	3	3
171	1	2	1	3
172	1	3	3	3
173	1	3	5	3
174	1	2	1	3
175	1	2	1	3
176	2	2	1	3
177	2	2	1	3
178	2	3	5	3

179	1	3	5	3
180	1	3	5	3
181	1	3	5	3
182	2	2	1	3
183	2	2	1	3
184	1	2	1	3
185	1	2	1	3
186	1	3	5	3
187	2	2	1	3
188	1	2	1	3
189	1	5	5	1
190	1	2	1	3
191	1	2	5	2
192	2	2	5	2
193	2	3	5	3
194	2	2	1	3
195	2	2	1	3
196	1	2	1	3
197	1	2	5	4
198	2	2	5	4
199	1	2	5	4
200	2	3	2	5
201	2	3	2	5

Lampiran 5

A. Uji Validitas dan Uji Reabilitas

1. Uji Validitas

Item-Total Statistics				
	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
KEB1	60.4080	37.523	.478	.833
KEB2	60.6368	37.772	.465	.834
KEB3	60.4975	36.381	.560	.829
KEB4	60.7015	37.370	.432	.835
KEB5	60.7164	37.544	.392	.838
KEB6	60.4876	38.911	.368	.838
KEB7	60.9403	37.286	.420	.836
KEB8	60.5721	38.436	.368	.838
KEB9	60.4229	37.115	.592	.829
KEB10	60.3781	38.676	.415	.836
KEB11	60.3433	36.977	.515	.831
KEB12	60.1343	38.997	.363	.838
KEB13	60.0746	38.849	.443	.835
KEB14	60.1692	38.601	.452	.835
SBE1	60.2736	39.700	.238	.843
SBE2	60.6468	39.100	.316	.840
SBE3	60.2090	39.336	.356	.838
SBE4	60.2488	38.888	.367	.838
SBE5	60.2040	38.923	.378	.838
SBE6	60.1443	39.184	.395	.837
SBE7	60.1493	38.888	.392	.837

2. Uji Reabilitas

a. Kebijakan

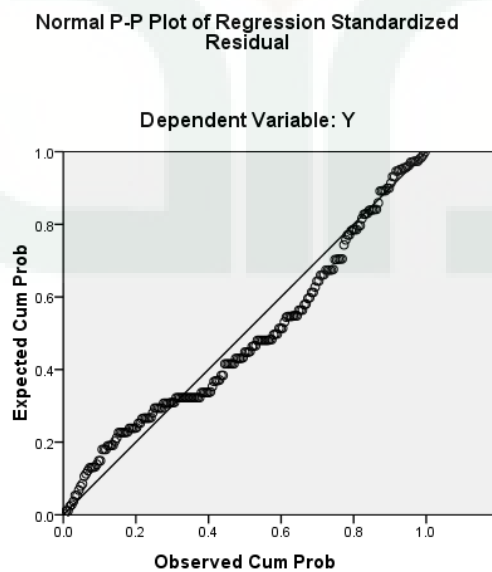
Reliability Statistics		
Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
.839	.841	14

b. Sosial Budaya

Reliability Statistics		
Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
.794	.801	7

B. Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas



1. Uji Lineritas

ANOVA Table

			Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Sosial Budaya * Kebijakan	Between Groups	(Combined)	570.523	26	21.943	3.349	.000
		Linearity	280.138	1	280.138	42.755	.000
		Deviation from Linearity	290.385	25	11.615	1.773	.334
	Within Groups		1140.074	174	6.552		
	Total		1710.597	200			

2. Uji Hipotesis

1. Uji T

Coefficients^a

		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	12.967	1.466		8.843	.000
	X	.221	.035	.405	6.243	.000

a. Dependent Variable: Y

Hasil Analisis Deskriptif Responden

Statistics

		Jenis Kelamin	Usia	Pekerjaan	Pendidikan
N	Valid	201	201	201	201
	Missing	0	0	0	0
Mean		1.5771	2.7065	2.4826	3.7612
Median		2.0000	2.0000	2.0000	3.0000
Mode		2.00	2.00	1.00	3.00
Minimum		1.00	1.00	1.00	1.00
Maximum		2.00	5.00	5.00	5.00

Frequency Table

Jenis Kelamin

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Laki-Laki	85	42.3	42.3	42.3
	Perempuan	116	57.7	57.7	100.0
	Total	201	100.0	100.0	

Usia

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Kurang Dari 20 Tahun	15	7.5	7.5	7.5
	Antara 21-25 Tahun	100	49.8	49.8	57.2
	Antara 26-30 Tahun	36	17.9	17.9	75.1
	Antara 31-35 Tahun	29	14.4	14.4	89.6
	Di Atas 35 Tahun	21	10.4	10.4	100.0
	Total	201	100.0	100.0	

Pekerjaan

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Pelajar	65	32.3	32.3	32.3
	PNS	48	23.9	23.9	56.2
	Pegawai Swasta	46	22.9	22.9	79.1
	Pensiunan	10	5.0	5.0	84.1
	Lainnya	32	15.9	15.9	100.0
	Total	201	100.0	100.0	

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	SD	2	1.0	1.0	1.0
	SMP	4	2.0	2.0	3.0
	SMA	95	47.3	47.3	50.2
	Diploma	39	19.4	19.4	69.7
	Sarjana	61	30.3	30.3	100.0
	Total	201	100.0	100.0	

Statistics

		X	Y
N	Valid	201	201
	Missing	8	8
Mean		41.1443	22.0448
Median		41.0000	21.0000
Mode		42.00	21.00
Minimum		26.00	13.00
Maximum		56.00	36.00

Statistics

[illegible]

KEB1

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sangat Setuju	42	20.1	20.9	20.9
	Setuju	123	58.9	61.2	82.1
	Tidak Setuju	32	15.3	15.9	98.0
	Sangat Tidak Setuju	4	1.9	2.0	100.0
	Total	201	96.2	100.0	
Missing	System	8	3.8		
Total		209	100.0		

KEB2

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sangat Setuju	20	9.6	10.0	10.0
	Setuju	122	58.4	60.7	70.6
	Tidak Setuju	54	25.8	26.9	97.5
	Sangat Tidak Setuju	5	2.4	2.5	100.0
	Total	201	96.2	100.0	
Missing	System	8	3.8		
Total		209	100.0		

KEB3

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sangat Setuju	42	20.1	20.9	20.9
	Setuju	106	50.7	52.7	73.6
	Tidak Setuju	48	23.0	23.9	97.5
	Sangat Tidak Setuju	5	2.4	2.5	100.0
	Total	201	96.2	100.0	

Missing	System	8	3.8		
Total		209	100.0		

KEB4

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sangat Setuju	31	14.8	15.4	15.4
	Setuju	87	41.6	43.3	58.7
	Tidak Setuju	78	37.3	38.8	97.5
	Sangat Tidak Setuju	5	2.4	2.5	100.0
	Total	201	96.2	100.0	
Missing	System	8	3.8		
Total		209	100.0		

KEB5

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sangat Setuju	31	14.8	15.4	15.4
	Setuju	88	42.1	43.8	59.2
	Tidak Setuju	73	34.9	36.3	95.5
	Sangat Tidak Setuju	9	4.3	4.5	100.0
	Total	201	96.2	100.0	
Missing	System	8	3.8		
Total		209	100.0		

KEB6

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sangat Setuju	23	11.0	11.4	11.4
	Setuju	145	69.4	72.1	83.6
	Tidak Setuju	29	13.9	14.4	98.0

	Sangat Tidak Setuju	4	1.9	2.0	100.0
	Total	201	96.2	100.0	
Missing	System	8	3.8		
Total		209	100.0		

KEB7

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sangat Setuju	21	10.0	10.4	10.4
	Setuju	69	33.0	34.3	44.8
	Tidak Setuju	96	45.9	47.8	92.5
	Sangat Tidak Setuju	15	7.2	7.5	100.0
	Total	201	96.2	100.0	
Missing	System	8	3.8		
Total		209	100.0		

KEB8

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sangat Setuju	23	11.0	11.4	11.4
	Setuju	132	63.2	65.7	77.1
	Tidak Setuju	38	18.2	18.9	96.0
	Sangat Tidak Setuju	8	3.8	4.0	100.0
	Total	201	96.2	100.0	
Missing	System	8	3.8		
Total		209	100.0		

KEB9

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sangat Setuju	33	15.8	16.4	16.4
	Setuju	138	66.0	68.7	85.1
	Tidak Setuju	26	12.4	12.9	98.0
	Sangat Tidak Setuju	4	1.9	2.0	100.0
	Total	201	96.2	100.0	
Missing	System	8	3.8		
Total		209	100.0		

KEB10

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sangat Setuju	32	15.3	15.9	15.9
	Setuju	149	71.3	74.1	90.0
	Tidak Setuju	16	7.7	8.0	98.0
	Sangat Tidak Setuju	4	1.9	2.0	100.0
	Total	201	96.2	100.0	
Missing	System	8	3.8		
Total		209	100.0		

KEB11

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sangat Setuju	53	25.4	26.4	26.4
	Setuju	115	55.0	57.2	83.6
	Tidak Setuju	28	13.4	13.9	97.5
	Sangat Tidak Setuju	5	2.4	2.5	100.0
	Total	201	96.2	100.0	
Missing	System	8	3.8		
Total		209	100.0		

KEB12

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sangat Setuju	69	33.0	34.3	34.3
	Setuju	120	57.4	59.7	94.0
	Tidak Setuju	12	5.7	6.0	100.0
	Total	201	96.2	100.0	
Missing	System	8	3.8		
Total		209	100.0		

KEB13

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sangat Setuju	72	34.4	35.8	35.8
	Setuju	126	60.3	62.7	98.5
	Tidak Setuju	3	1.4	1.5	100.0
	Total	201	96.2	100.0	
Missing	System	8	3.8		
Total		209	100.0		

KEB14

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sangat Setuju	59	28.2	29.4	29.4
	Setuju	134	64.1	66.7	96.0
	Tidak Setuju	7	3.3	3.5	99.5
	Sangat Tidak Setuju	1	.5	.5	100.0
	Total	201	96.2	100.0	
Missing	System	8	3.8		
Total		209	100.0		

Statistics

		SBE1	SBE2	SBE3	SBE4	SBE5	SBE6	SBE7
N	Valid	201	201	201	201	201	201	201
	Missing	8	8	8	8	8	8	8
Mean		3.1443	2.7711	3.2090	3.1692	3.2139	3.2736	3.2687
Std. Deviation		.61162	.61430	.51587	.58416	.56481	.49975	.55449
Minimum		1.00	1.00	2.00	1.00	2.00	2.00	2.00
Maximum		4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00

SBE1

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sangat Setuju	52	24.9	25.9	25.9
	Setuju	128	61.2	63.7	89.6
	Tidak Setuju	19	9.1	9.5	99.0
	Sangat Tidak Setuju	2	1.0	1.0	100.0
	Total	201	96.2	100.0	
Missing	System	8	3.8		
Total		209	100.0		

SBE2

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sangat Setuju	13	6.2	6.5	6.5
	Setuju	136	65.1	67.7	74.1
	Tidak Setuju	45	21.5	22.4	96.5
	Sangat Tidak Setuju	7	3.3	3.5	100.0
	Total	201	96.2	100.0	
Missing	System	8	3.8		
Total		209	100.0		

SBE3

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sangat Setuju	52	24.9	25.9	25.9
	Setuju	139	66.5	69.2	95.0
	Tidak Setuju	10	4.8	5.0	100.0
	Total	201	96.2	100.0	
Missing	System	8	3.8		
Total		209	100.0		

SBE4

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sangat Setuju	52	24.9	25.9	25.9
	Setuju	133	63.6	66.2	92.0
	Tidak Setuju	14	6.7	7.0	99.0
	Sangat Tidak Setuju	2	1.0	1.0	100.0
	Total	201	96.2	100.0	
Missing	System	8	3.8		
Total		209	100.0		

SBE5

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sangat Setuju	58	27.8	28.9	28.9
	Setuju	128	61.2	63.7	92.5
	Tidak Setuju	15	7.2	7.5	100.0
	Total	201	96.2	100.0	
Missing	System	8	3.8		
Total		209	100.0		

SBE6

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sangat Setuju	60	28.7	29.9	29.9
	Setuju	136	65.1	67.7	97.5
	Tidak Setuju	5	2.4	2.5	100.0
	Total	201	96.2	100.0	
Missing	System	8	3.8		
Total		209	100.0		

SBE7

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sangat Setuju	65	31.1	32.3	32.3
	Setuju	125	59.8	62.2	94.5
	Tidak Setuju	11	5.3	5.5	100.0
	Total	201	96.2	100.0	
Missing	System	8	3.8		
Total		209	100.0		

Uji Linearitas

Case Processing Summary

	Cases					
	Included		Excluded		Total	
	N	Percent	N	Percent	N	Percent
Sosial Budaya * Kebijakan	201	96.2%	8	3.8%	209	100.0%

Report

Sosial Budaya

Kebijakan	Mean	N	Std. Deviation
26	19.00	1	.
28	15.00	2	2.828
30	22.00	1	.
31	25.00	1	.
32	18.50	2	2.121
33	19.67	3	2.517
34	20.67	6	1.211
35	21.20	5	1.789
36	20.55	11	2.296
37	20.37	16	1.586
38	20.80	15	2.624
39	23.76	17	3.849
40	21.69	16	2.892
41	21.81	16	2.316
42	21.86	21	2.007
43	22.64	14	2.872
44	23.38	13	2.725
45	23.50	6	2.510
46	22.20	5	3.271
47	23.00	9	1.936
48	24.25	4	1.500
49	25.50	2	.707

50	19.75	4	2.630
52	27.00	1	.
53	23.00	1	.
54	26.20	5	1.304
56	24.50	4	4.041
Total	22.04	201	2.925

ANOVA Table

			Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Sosial Budaya * Kebijakan	Between Groups	(Combined)	570.523	26	21.943	3.349	.000
		Linearity	280.138	1	280.138	42.755	.000
		Deviation from Linearity	290.385	25	11.615	1.773	.334
	Within Groups		1140.074	174	6.552		
	Total		1710.597	200			

FASILITAS TAMAN WAKUNCAR DESA CILANDAK







CURRICULUM VITAE

DATA PRIBADI

Nama : Siti Nurwardah
Tempat Tanggal Lahir : Purwakarta, 08 Februari 1993
Telepon : 085659950775
E-mail : siti.nurwardah12370022@gmail.com

RIWAYAT PENDIDIKAN

Universitas : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah) 2012

Pendidikan Formal Lainnya :

- SMAN 3 Purwakarta
- SMPN 1 Purwakarta
- SDN 3 Nagri Tengah

PENGALAMAN ORGANISASI

- **Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Fakultas Syari'ah dan Hukum**
Sebagai anggota
Sebagai Bendahara II
Sebagai anggota Bidang Intelektual
Sebagai anggota Bidang Organisasi
- **Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Cabang Sleman Yogyakarta**
Sebagai anggota PK
- **Ikatan Mahasiswa Jawa Barat**
Sebagai anggota biasa
- **Perhimpunan Mahasiswa Purwakarta**
Sebagai anggota biasa